

**PRAKTIK ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BADEAN
KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

LAILATUL BADRIYAH
NIM. S20172062

**UNIVERSITAS NEGERI KIAI
HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2024**

**PRAKTIK ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BADEAN KECAMATAN
BANGSALSARI JEMBER)
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Oleh;

LAILATUL BADRIYAH
NIM. S20172062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER


Dr. SRI LUMATIUS SA'ADAH, M.H.I
NIP.197410081998032002

**PRAKTIK ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (STUDI KASUS DI DESA BADEAN KECAMATAN
BANGSALSARI JEMBER)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2024

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP.19980826 201903 1 003

Sekretaris



Afrik Yonari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Martoyo, SH.I.,M.H. ()

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 39)¹



¹ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT karena telah menjadi bagian dari ciptaan-Nya. Berkat doa-doa dari orang-orang yang saya cintai, tugas akhir ini akhirnya selesai meskipun memakan waktu yang cukup lama. Saya ingin mengabdikan lembaran ini kepada mereka yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan kepada saya. Saya dengan rendah hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya terkasih, Alm. Ayah Nur Khozi dan Ibu Tatik Sukaisih, yang telah memahami dan terus-menerus menjadi sumber cinta, pengabdian, dan dukungan langsung dan tidak langsung, mendoakan yang terbaik dalam setiap langkah saya.
2. Kakak saya (Dewi Wulandari), yang sejauh ini mendukung dan memahami jadwal sibuk saya.
3. Suami saya (Jerry Arif Pratama) dan anak saya (Moh. Arshaka Pratama) yang selalu sabar dan memberikan pengertian atas kesibukan saya selama ini.
4. Sahabat seperjuangan yang telah saling menginspirasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hikmat-Nya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul "Praktik Arisan Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Badean, Bangsalsari Kabupaten Jember)," dibuat untuk memenuhi salah satu prasyarat menyelesaikan program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN KHAS Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing selama penyusunan skripsi ini:

1. Rektor UIN KHAS Jember, Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM, yang senantiasa memberikan fasilitas yang diperlukan selama kami belajar.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., yang selalu memberikan arahan dan saran dalam program perkuliahan.
3. Freddy Hidayat, S.H., M.H., kordinator program untuk studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Pembimbing skripsi Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I, yang selalu menawarkan arahan dan bantuan serta bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses penulisan skripsi.
5. Kami berterima kasih kepada para dosen dari UIN KHAS Jember, khususnya yang berasal dari Fakultas Syariah, yang telah berbagi ilmu dengan kami.

Jember, 25 Maret 2024

Penulis

Lailatul Badriyah

NIM. S20172062

ABSTRAK

Lailatul Badriah, 2024: “Praktik Arisan Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Jember).”

Kata Kunci: *Arisan Online, Hukum Ekonomi Syariah*

Salah satu contoh kegiatan muamalah yang sering berlangsung di Indonesia adalah Arisan. Sebagai warisan bagi generasi mendatang, arisan telah terintegrasi ke dalam muamalah dalam berbagai kelompok masyarakat, termasuk bisnis, organisasi pemerintah, sekolah, dan tempat ibadah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, fenomena arisan online telah menjadi tren di Indonesia. Dalam arisan online, peserta berpotensi mendapatkan keuntungan besar dengan catatan mereka mendapatkan nomor urut terakhir. Sebab keuntungan potensial ini, banyak orang tertarik untuk bergabung dalam arisan online.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana system arisan online di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember? 2) Bagaimana problematika pelaksanaan arisan online di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember? 3) Bagaimana solusi problematika pelaksanaan arisan online di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ialah: 1) untuk mendeskripsikan sistem arisan online di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan problematika pelaksanaan arisan online di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. 3) Untuk mendeskripsikan solusi problematika arisan online di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan metode induktif dan deskriptif serta jenis studi kasus. Lokasi dalam penelitian ialah di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldana yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	28
1. Arisan Dalam Pandangan Agama Islam	28
2. . Hukum ekonomi syariah	39

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subyek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis data.....	58
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-tahap Penelitian.....	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data dan analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	77
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
Lampiran-Lampiran	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	24
Tabel 4.1 Luas wilayah desa badean kecamatan bvangsalsari kabupaten jember menurut penggunaan	65
Tabel 4.2 Batas wilayah desa badean kecamatan bangsalsari kabupaten jember.	66
Tabel 4.3 Potensi sumber daya manusia keseluruhan di desa badean kecamatan bangsalsari kabupaten jember	66
Tabel 4.4 Pembagian wilayah	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup dalam masyarakat. Dalam perjalanan kehidupannya, manusia selalu berinteraksi dengan sesama manusia, baik itu dengan kesadaran penuh maupun tanpa disadari demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan sosial antarmanusia dalam konteks memenuhi kebutuhan hidupnya ini disebut sebagai Muamalah.¹ Pemahaman ini menyiratkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang mengalami proses kelahiran, perkembangan, dan akhirnya kematian. Dalam kehidupannya, manusia tunduk pada norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat serta agama sesuai dengan keyakinannya.

Dalam muamalah mempunyai aturan-aturan yang berkaitan dengan interaksi manusia, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok untuk mencapai tatanan kehidupan yang *maslahah*.² Oleh sebab itu, saat manusia mencari nafkah atau bekerja, penting bagi mereka untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun demikian, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendirian. Oleh karena itu, manusia harus berkolaborasi dan bersinergi dengan sesama manusia.³

¹ Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006), 137

² M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 17

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 169

Prinsip tolong-menolong adalah landasan dalam berinteraksi dengan sesama manusia, sesuai yang dinyatakan dalam ayat 2 Surah Al-Maidah dalam Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai kerjasama dan solidaritas di antara manusia. Dalam konteks ini, hubungan antarmanusia menjanjikan pilar penting dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjalani kehidupan yang bermakna.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu di dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, Sesungguhnya siksa Allah Amatlah berat.*

Dalam Islam, membantu orang lain adalah perbuatan yang sangat mengagumkan yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Namun demikian, hanya jika bantuan itu dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi orang lain daripada digunakan untuk melakukan kejahatan.

Tindakan membantu mengurangi beban seseorang dalam menghadapi kesedihan atau tantangan, baik dalam bentuk energi, waktu, atau bantuan keuangan, didefinisikan sebagai perilaku menolong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata yang berarti menolong adalah "ta'awun" dalam rumus bahasa Arab yang luas, dan itu menunjukkan rasa saling ketergantungan dan bantuan di antara individu. Tujuan membantu adalah membuat orang merasa lebih baik.

Namun yang membuat perilaku menolong begitu mulia adalah bahwa tindakan ini tidak selalu menghasilkan keuntungan langsung bagi si penolong.

Bahkan, dalam beberapa kasus menolong bisa menimbulkan risiko atau pengorbanan bagi si penolong. Menurut Staub dan Wispe, perilaku menolong didefinisikan sebagai memprioritaskan kesejahteraan orang lain di atas diri sendiri.⁴

Dengan demikian, menolong bukan hanya sebuah perbuatan yang baik, tetapi juga suatu bentuk pengorbanan dan kepedulian yang tulus kepada sesama. Dalam Islam, nilai-nilai seperti ini sangat dihargai dan ditekankan karena mereka mencerminkan prinsip-prinsip kasih sayang, keadilan, dan solidaritas yang merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam.

Perilaku menolong dan perilaku prososial adalah konsep yang mencerminkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memberikan manfaat pada orang lain, seringkali lebih dari diri sendiri, bahkan dengan keterlibatan risiko bagi si penolong. Staub mengidentifikasi beberapa aspek utama dalam perilaku prososial yang membentuk dasar dari tindakan-tindakan ini.⁵

1. **Kerjasama:** Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain termasuk berbicara, mendengarkan, dan mempertimbangkan perspektif orang lain serta upaya penyatuan untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencontohkan semangat kolaboratif interaksi sosial, yang merupakan kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan dengan orang lain sementara juga berdiskusi dan mempertimbangkan sudut pandang lain untuk mencapai tujuan bersama.
2. **Membagi perasaan:** Membagi perasaan adalah tindakan memberikan perhatian kepada orang lain, memberi mereka ruang untuk berbicara dan

⁴ Partono Thomas, *Journal Of Economic Education 1* (2) (2012) 23 Januari 2019. Pukul 09 : 02 hal. 59-60

⁵ M. Muryadi. *Religius, Kecerdasan Emosi. Dan Perilaku Prososial*, Jurnal psikologo volume 7 No. 2 Agustus 2012. Januari 2019.

mencurahkan isi hati mereka. Hal ini menciptakan ikatan emosional dan menunjukkan empati terhadap perasaan dan pengalaman orang lain.

3. **Menolong:** Menolong adalah tindakan konkrit yang melibatkan membantu orang lain dengan melakukan tugas fisik atau memberikan dukungan dalam situasi tertentu. Hal ini adalah bentuk nyata dari kebaikan hati dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain.
4. **Kejujuran:** Kejujuran adalah perilaku yang melibatkan kejujuran dalam segala hal, tidak berlaku curang, dan mengakui perasaan serta keadaan dengan tulus. Ini menciptakan dasar kepercayaan dalam interaksi sosial.
5. **Mempertimbangkan kesejahteraan orang lain:** Mempertimbangkan kesejahteraan orang lain berarti memberikan bantuan atau sarana kepada orang lain untuk memudahkan berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini mencerminkan perhatian dan kepekaan terhadap masalah serta kebutuhan orang lain.
6. **Berderma:** Berderma adalah tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih. Ini bisa berupa sumbangan materi atau waktu secara sukarela, mencerminkan sikap murah hati dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain.⁶

Keenam sifat prososial ini dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dan memahami tingkat keterlibatan individu dalam perilaku yang memajukan kesejahteraan sosial dan membantu sesama manusia. Perilaku prososial merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang positif dan mendukung masyarakat yang lebih baik.

⁶ M. Muryadi. *Religiusitas, Kecerdasan Emosi. Dan Perilaku Prososial*, Jurnal psikologi volume 7 No. 2 Agustus 2012. Januari 2019

Selain itu dalam surah al Baqorah ayat 275 Allah juga berfirman;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Surah Al-Baqorah ayat 275 di atas menjelaskan larangan riba dalam Islam serta konsekuensinya. Jadi isi ayat di atas memberikan peringatan keras tentang larangan riba dalam Islam, menekankan pentingnya taubat dan penyeselan bagi mereka yang terlibat di dalamnya, serta mengingatkan akan akibat serius bagi mereka yang tetap melanggar larangan ini.⁷

Kegiatan atau transaksi muamalah dalam masyarakat telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari perubahan masyarakat dan kemajuan zaman. Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran kepercayaan dan tradisi masyarakat. Salah satu contoh kegiatan muamalah yang sering berlangsung di Indonesia adalah Arisan. Sebagai warisan bagi generasi mendatang, arisan

⁷ Surah al Baqorah ayat 275

telah terintegrasi ke dalam muamalah dalam berbagai kelompok masyarakat, termasuk bisnis, organisasi pemerintah, sekolah, dan tempat ibadah.

Arisan tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an atau Sunnah. Akibatnya, hukum telah dikembalikan ke prinsip dasar muamalah, yang menyatakan bahwa sesuatu itu halal kecuali ada pernyataan yang menentanginya. Beberapa ulama modern, termasuk Syekh Ibnu Utsmain dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, percaya bahwa arisan adalah perbuatan yang halal karena merupakan teknik untuk meningkatkan modal tanpa menggunakan riba.⁸

Namun dalam beberapa tahun terakhir, fenomena arisan online telah menjadi tren di Indonesia. Dalam arisan online, peserta berpotensi mendapatkan keuntungan besar dengan catatan mereka mendapatkan nomor urut terakhir. Sebab keuntungan potensial ini, banyak orang tertarik untuk bergabung dalam arisan online. Keuntungan lain dari arisan online ini adalah fleksibilitasnya karena tidak memerlukan pertemuan fisik, sehingga bisa diikuti dari mana saja sesuai dengan jadwal yang disepakati. Beberapa anggota bahkan memilih nomor urut pertama karena membutuhkan uang untuk pengeluaran sehari-hari. Namun, perlu diingat bahwa ketika mengikuti arisan online atau dalam bentuk apapun, penting untuk memahami risikonya dan memastikan bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan ajaran agama.

⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011), 487.

Dalam budaya Desa Badean yang berada di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, ada sebuah tradisi arisan yang diikuti oleh warganya. Menurut adat ini, anggota arisan terpilih akan menyerahkan uang arisan yang telah dikumpulkan. Ada ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh pemenang arisan ini, yaitu mereka harus mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota arisan. Arisan merupakan kegiatan yang beroperasi di luar sistem ekonomi formal. Dalam konteks ini, arisan dapat dianggap sebagai sistem penyimpanan uang bersama dengan menjadi sebuah kegiatan sosial. Prinsip dasar dari arisan ini adalah kesepakatan awal yang dibuat oleh semua anggota harus membayar uang sebelum hasil pengumpulan uang arisan diundi atau diserahkan kepada pemenangnya.

Tradisi arisan seperti ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama dalam budaya Desa Badean. Melalui arisan masyarakat saling mendukung satu sama lain secara finansial dan memperkuat ikatan sosial mereka. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana budaya dan tradisi lokal dapat membentuk cara-cara kreatif di mana masyarakat mengelola keuangan mereka dan membangun hubungan yang lebih erat dalam komunitas mereka.

Kehidupan masyarakat saat ini menghendaki kehidupan yang serba instan, ingin memiliki untung berlimpah tanpa harus banyak kerja, sehingga langkah apapun bisa saja dilakukan untuk memenuhi hasrat dan kebutuhannya. Yang paling mudah ditemui dilingkungan sekitar kita mencuatnya praktik arisan yang saat ini marak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Salah satu kegiatan arisan *online* yang saat ini terjadi ada di Desa

Badean Kecamatan Bangsalsari. Dalam kegiatan arisan *online* di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari terbantu menjadi 1 kelompok yang dikoordinir oleh seorang orang ketua. Adapun untuk arisan *online* dilakukan setiap satu bulan sekali, terkait dengan pembayaran dilakukan dengan cara *online* atau melalui transfer dengan menunjukkan bukti transfer kepada ketua arisan.⁹

Dari gambaran yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa tradisi arisan di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, telah menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Praktik Arisan Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Jember.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan berfokus pada tiga aspek utama fokus penelitian, yakni:

1. Bagaimana sistem arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
3. Bagaimana solusi problematika pelaksanaan arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

⁹ Observasi di desa Badean pada tanggal 3 Mei 2021

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mencerminkan fokus yang telah diuraikan sebelumnya dan berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan sistem arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan problematika pelaksanaan arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan solusi problematika pelaksanaan arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dihasilkan ketika penelitian selesai akan sangat dipengaruhi oleh kelebihan penelitian ini. Manfaat ini mungkin secara konseptual terkait dengan perluasan pengetahuan atau praktis terkait dengan penerapan temuan penelitian untuk situasi konkret. Semua manfaat yang disebutkan haruslah realistis dan relevan dengan tujuan penelitian.¹⁰ Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini.:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diantisipasi untuk memajukan pemahaman teoritis tentang arisan online, khususnya dalam konteks hukum ekonomi Islam. Hal ini akan memberikan wawasan tambahan kepada para akademisi dan peneliti tentang dinamika arisan online. Penelitian ini juga akan membantu

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 45.

mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan praktik arisan online dari perspektif hukum ekonomi syariah yang akan menghasilkan pemahaman mendalam. Temuan penelitian ini bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut tentang arisan online.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Temuan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman, keahlian, dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian ilmiah baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

b. Bagi instansi yang diteliti

Bagi instansi yang diteliti, penelitian ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keunggulan arisan online di Desa Badean dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi penelitian masa depan dengan berfungsi sebagai literatur atau referensi yang berharga, dan mereka juga akan membantu reputasi institusi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang praktik arisan online dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat membantu masyarakat

dalam membuat keputusan yang lebih informasional terkait dengan arisan online.

E. Definisi Istilah

Untuk memastikan bahwa pembaca dan peneliti memahami frasa penting yang digunakan dalam judul penelitian, sangat penting bahwa definisi penelitian tentang istilah-istilah kunci dimasukkan. Hal ini akan membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan pemahaman yang akurat tentang konsep-konsep yang relevan. Dalam konteks judul penelitian “Praktik Arisan Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Jember)”, berikut adalah definisi istilah yang perlu dijelaskan:

1. Arisan Online

Arisan online adalah sebuah kegiatan yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial atau aplikasi khusus, di mana anggotanya dapat berpartisipasi tanpa harus berhadapan dengan lokasi fisik. Anggota dalam arisan online ini mungkin saling kenal atau tidak, dan sistemnya bervariasi, termasuk sistem setoran flat (tetap) atau menurun (berubah), di mana anggota dapat memilih urutan dan jumlah setoran sesuai dengan kesepakatan awal.¹¹

¹¹ Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): 296, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3226>

2. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah merujuk pada seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan. Mencakup berbagai aspek, seperti kontrak, perjanjian, dan aktivitas ekonomi lainnya yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi adalah kerangka struktur yang membantu pembaca dan penulis untuk memahami alur dan isi penelitian dengan lebih baik. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN, Garis besar penelitian disediakan dalam bab pertama, yang berfungsi sebagai pengantar. Manfaat penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan, semuanya termasuk dalam bab ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, kajian kepustakaan yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk penelitian ini termasuk dalam bab kedua. Dua topik utama yang dibahas dalam bab ini adalah penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ketiga membahas pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa hal yang dibahas

¹² Desmal fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 4

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, bab keempat akan memuat penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan analisis terkait. Termasuk gambaran tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan yang diperoleh dari data tersebut.

BAB V PENUTUP, bab terakhir adalah bagian penutup yang mencakup kesimpulan dari penelitian berdasarkan temuan yang dihasilkan. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran yang dapat berguna, baik bagi pihak terkait maupun untuk penelitian yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian ini menggabungkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya di bidang yang sama, terutama yang berfokus pada arisan online. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu ini sebagai basis perbandingan penting untuk pengembangan. Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fida Maryamuqnuti mengenai pelaksanaan program arisan di Paguyuban Mugi Rahayu di Pasar Demangan, Gondokusum, Kota Yogyakarta telah menjadi salah satu rujukan yang relevan dalam konteks penelitian ini. Dalam penelitian tersebut, Fida Maryamuqnuti menjalankan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami pelaksanaan program arisan di Paguyuban Mugi Rahayu. Manajemen dan masyarakat Pasar Demangan adalah subjek penelitian utama dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah itu mereka diperiksa melalui teknik reduksi data, visualisasi data, dan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program arisan Paguyuban Mugi Rahayu telah berhasil dilaksanakan. Komunikasi antara pedagang membaik, dan output ekonomi mereka juga. Beberapa faktor yang mendukung kegiatan arisan adalah ketersediaan pedagang yang mudah ditemui dan tingginya tingkat kekompakan antara pengurus dan anggota arisan. Namun, terdapat juga

beberapa hambatan, seperti kurangnya partisipasi dan kesadaran dari anggota dalam mengikuti arisan serta kesulitan beberapa anggota dalam membayar uang setoran. Meskipun terdapat kesamaan dalam pendekatan deskriptif kualitatif serta penggunaan metode pengolahan data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, terdapat juga perbedaan penting. Perbedaan utama adalah penggunaan metode observasi dalam penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, teknik kualitatif diterapkan dalam penyelidikan ini. Dengan mempertimbangkan banyak situasi dan variabel terkait.

2. Penelitian berjudul "CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online" yang dilakukan oleh Hani Hariyanto, Noor Latifah, dan Syafiul Muzid di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus pada tahun 2018 telah membahas pengembangan Content Management System (CMS) bernama "Salmon." Penelitian ini terdokumentasikan dalam Prosiding SNATIF ke-5 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode prototype yang terdiri dari dua tahap utama: studi kepustakaan dan pengembangan sistem. Proses prototype melibatkan analisis, perancangan, evaluasi, dan prototyping. CMS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, mengatur, mempublikasikan, dan menjaga informasi perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah CMS Salmon, yang dirancang khusus untuk Sistem Arisan dan Lelang Motor Online. Salah satu keunggulan CMS Salmon adalah kemampuannya untuk memperluas jangkauan arisan online sepeda

motor, memungkinkan peserta dari luar daerah atau bahkan luar propinsi untuk mengikuti arisan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan topik arisan online, namun memiliki perbedaan dalam metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, sedangkan penelitian sejenis lainnya mungkin menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, konsep arisan online dieksplorasi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perspektif hukum Islam dengan merujuk pada beberapa pandangan ulama setempat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari Kurniawati dan Septiana Ika Ningtyas berjudul "Arisan Gabah Association: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Subang-Lebak Banten" adalah sebuah artikel ilmiah yang terdokumentasikan dalam "Proceeding of Community Development," Volume II tahun 2018, dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggali informasi tentang Arisan Gabah di Paguyuban di Kecamatan Subang serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan arisan tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Fokus utama penelitian adalah petani Subang yang mengandalkan arisan gabah sebagai salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian petani inilah yang memunculkan Arisan Gabah. Divisi rotasi dan simpan pinjam adalah teknik arisan yang digunakan dalam kegiatan ini. Kebutuhan hidup terpenuhi, orang lain terbantu, dan waktu luang diisi

melalui kegiatan arisan ini. Penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya karena keduanya mengeksplorasi pelaksanaan arisan dan merupakan studi deskriptif kualitatif. Namun, perbedaannya ada pada metodologinya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kebiasaan pertemuan sosial dan manfaatnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tinjauan hukum dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari analisisnya.

4. Skripsi Siti Kholila dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2022 yang berjudul “Strategi Penjualan dengan Sistem Arisan Online Pada Produk Gamis Aulia Fashion di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.”¹³ Skripsi ini mempunyai fokus penelitian bagaimana strategi penjualan dengan sistem arisan online pada produk gamis Aulia Fashion di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Bagaimana strategi penjualan dengan sistem arisan online pada produk gamis Aulia Fashion di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perspektif teori penjualan, dan bagaimana strategi penjualan dengan sistem arisan online pada produk gais Aulia Fashion di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif serta teknik

¹³ Siti Kholila, “Strategi Penjualan dengan Sistem Arisan Online Pada Produk Gamis Aulia Fashion di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah strategi penjualan dengan sistem arisan online yaitu masyarakat yang berminat bisa langsung menghubungi owner arisan online melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor WhatsApp atau Facebook Mengger, arisan terbagi dalam 2 kelompok yaitu pembayaran Rp.50.000 dan Rp.100.000. Sistem arisan yang digunakan yaitu pengundian berkala tergantung besaran pembayaran dan jumlah anggota. Anggota yang ingin memenangkan arisan di putaran 1 atau 2 harus membayar uang arisan sebesar Rp.300.000 diawal tanpa biaya administrasi. Setelah pengundian, pemenang menghubungi owner untuk pemilihan seri Gamis Aulia Fashion yang diinginkan. Penjualan yang dilakukan yaitu pemberian gamis Aulia Fashion pada konsumen/pemenang arisan, sehingga penjual memperoleh laba. Strategi penjualan yang digunakan yaitu sistem arisan online. Penjualan dalam Islam mengutamakan sikap jujur penjual dan halalnya barang yang diperjualbelikan. Penerapan sikap jujur dengan memberikan barang original gamis Aulia Fashion dan menjalankan sistem arisan sesuai kesepakatan.

5. Skripsi Helina Horunnisa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian di

Indonesia.”¹⁴ Fokus penelitian ini ialah bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia, bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia, dan bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada arisan online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Jenis penelitian ialah normatif empiris melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ialah kedudukan perjanjian tidak tertulis arisan online emas di Desa Bangsalsari ini disebut juga sebagai perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama yang pengaturannya tidak diatur di KUH Perdata maupun KUHD. Perjanjian tidak tertulis arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Kekuatan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Bangsalsari ini tetap memiliki kekuatan menurut pasal 320 KUHPerdata tidak menyebutkan perjanjian harus berbentuk tertulis, tetapi di dalam KHES ada asas Al-Kitabh yang mendefinisikan bahwa perjanjian harus tertulis. Penyelesaian wanprestasi dengan mengupaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak wanprestasi dengan cara negoisasi yang telah disepekat diawal perjanjian.

¹⁴ Helina Horunnisa, “Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

6. Skripsi Lailatus Syarifah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Index Secara Online (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo) Tahun Ajaran 2021/2022. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik Arisan Dengan Sistem Index Secara Online Di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo?. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Index Secara Online Di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data (data condensation). Penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusions drawing). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan (1) Arisan dengan sistem index secara online ini beranggotakan 10 orang. Yang mana dilakukan secara online melalui akun whatsapp serta pembayarannya bisa melalui transfer Bank. Setiap anggota berhak memilih bulan dan nomor urut berapa yang mereka mau dapatkan, selagi nomor tersebut masih kosong. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan dengan sistem index secara online ini di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung

unsur riba. Dalam penjelasan arisan dengan sistem index secara online diatas telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya sudah jelas dalam praktiknya terdapat pengambilan manfaat.¹⁵

7. Skripsi Zaqya Rahma dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Praktik Arisan Meubel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini yaitu a) Untuk mendeskripsikan latar belakang Praktik Arisan Meubel di Desa Sumber Lesung, b) Untuk Mendeskripsikan Praktik Arisan Meubel di Masyarakat Sumber Lesung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melalui wawancara, dan dokumenter. Dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa: 1) Arisan meubel adalah salah satu kegiatan yang dapat membantu meringankan kebutuhan dan keinginan rumah tangga yang tidak mampu dibeli secara tunai/langsung 2) Praktik arisan meubel yang terlaksana di desa sumber lesung ini terdapat beberapa alur diantaranya: a). Pengelola mempromosikan kepada orang-orang agar bergabung dalam kegiatan tersebut b). Pengelola mencatat nama-nama anggota yang akan bergabung c). Pengelola memberitahu kepada anggota arisan kapan waktu melakukan pembayaran d). Seluruh anggota

¹⁵ Lailatus Syarifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Index Secara Online (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo) Tahun Ajaran 2021/2022, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)

melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan e). Setelah itu melakukan pengundian dan pihak anggota yang mendapat undian menyampaikan meubel yang diinginkan kepada pengelola f). Pengelola melakukan proses yang diminta pemenang undian dan menyampaikan kapan meubel akan diantar kerumah anggota arisan yang mendapatkan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik arisan meubel yang ada di desa sumber lesung menggunakan akad qard (akad pinjaman) dan akad al-bai' (jual beli). Dan mengenai pelaksanaan praktik arisan meubel yang dilakukan di desa Sumber Lesung sah-sah saja karena memenuhi unsur-unsur dari arisan, praktik arisan meubel tersebut tidak terdapat hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah.¹⁶

8. Skripsi Fina Bintana Azizah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 yang berjudul Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)". Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana mekanisme praktik Arisan Duos di desa Sumber Gading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso? 2). Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik Arisan Duos di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso? 3). Bagaimana analisa Hukum Perdata Pasal 1320 tentang Perjanjian terhadap praktik Arisan Duos di

¹⁶ Zaqya Rahma "Analisis Praktik Arisan Meubel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso?. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1). Mekanisme arisan duos sangat berbeda pada arisan pada umumnya. Yang mana didalam arisan duos hanya terdapat tiga orang di antaranya admin, investor. Masing-masing anggota memiliki peran yang berbeda di antaranya admin akan bertanggung jawab atas uang investor yang nantinya akan di serahkan kepada kreditur, Investor akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan get berapa yang akan di mainkan dalam arisan duos, Sedangkan kreditur yang nantinya akan menggunakan uang investor melalui admin arisan dan akan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan. 2) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik arisan duos ini yaitu hukumnya tidak boleh dikarenakan di dalamnya terdapat selisih jumlah uang yang di dapatkan dan jumlah uang yang di kembalikan, dan kelebihan jumlah tersebut sesuai dengan get hari yang di ambil. 3) Sedangkan menurut hukum perdata pasal 1320 tentang penjanjian mengenai arisan duos sah-sah saja dikarenakan di dalam arisan duos terdapat kesepakatan antara tiga belah pihak tanpa adanya paksaan.¹⁷

¹⁷ Fina Bintana Azizah, "Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fida Maryam uqnuti	2018	Pelaksanaan Program Arisan di Paguyuban Mugi Rahayu Pasar Demangan, Demangan, Gondokusum, Kota Yogyakarta Untuk menguatkan Kesejahteraan Sosial Pedagang. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah	Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.	Tidak mengandalkan observasi dalam pengumpulan data. Sebaliknya, mengadopsi pendekatan kualitatif.
2.	Hani Hariyanto	2018	Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus 2018. Prosiding SNATIF ke-5 tahun 2018	Mengkaji praktik arisan yang dilakukan secara online.	Meninjau praktik arisan online dari dua perspektif hukum yang berbeda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam.
3.	Lestari Kurniawati dan Septiana Ika Ningtyas	2018	Arisan Gabah Association: Empowerment of Rural Society Economic in Subang-Lebak Banten (Paguyuban Arisan Gabah: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Subang-Lebak Banten	Membahas pelaksanaan arisan dan penelitian deskriptif kualitatif.	Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu jenis arisan yang dibahas dan jenis tinjauannya juga berbeda
4.	Siti Kholila	2022	Strategi Penjualan dengan Sistem Arisan Online Pada Produk Gamis Aulia Fashion di Desa	- Membahas arisan online - Penelitian kualitatif	- Penelitian terdahulu membahas tentang arisan online emas

Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	sedangkan peneliti membahas arisan online uang. - Penelitian terdahulu membahas arisan online dari perspektif teori penjualan dan ekonomi Islam sedangkan peneliti membahas dari perspektif hukum ekonomi syariah
5.	Helina Hoirunnisa	2022	Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia	- Membahas arisan online - Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta merupakan penelitian lapangan	- Penelitian terdahulu membahas tentang arisan online berupa emas sedangkan peneliti membahas arisan online tentang uang - Penelitian terdahulu membahas arisan online dari segi perjanjian tidak tertulis sedangkan peneliti membahas berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah
6.	Lailatus Syarifah	2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Index Secara Online (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketowan Kecamatan	- Membahas arisan online - Menggunakan teknik pengumpul	- Penelitian terdahulu memfokuskan kepada praktik Arisan Dengan Sistem Index

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Arjasa Kabupaten Situbondo) Tahun Ajaran 2021/2022,	n data wawancara dan dokumentasi serta merupakan penelitian lapangan	Secara Online. Sedangkan peneliti membahas tentang praktikan online - Penelitian terdahulu Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan peneliti merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan metode induktif dan deskriptif serta jenis studi kasus.
7.	Zaqya Rahma	2023	Analisis Praktik Arisan Meubel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	- Membahas arisan online - Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta merupakan penelitian lapangan	- penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan peneliti merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan metode induktif dan deskriptif serta jenis studi kasus.

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
					<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui latar belakang dan prakti pelaksanaan arisan Praktik Arisan Meubel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan peneliti ditujukan untuk mengetahui sistem dan problematika pelaksanaan arisan online
8.	Fina Bintana Azizah	2022	Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)",	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas arisan online - Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta merupakan penelitian lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu membahas tentang arisan Duos sedangkan peneliti membahas arisan online uang - Jenis dan pendekatan penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan (field research), sedangkan peneliti merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan metode induktif dan deskriptif serta jenis studi kasus

B. Kajian Teori

1. Arisan Dalam Pandangan Agama Islam

Sekelompok orang membayar sejumlah uang atau komoditas dengan nilai yang sama kepada kepala arisan secara teratur atau berkala. Praktek ini dikenal sebagai arisan.¹⁸ Setelah ada cukup uang yang dikumpulkan, penerima pertemuan dipilih melalui undian. Proses undian ini biasanya terjadi dalam pertemuan berkala hingga semua anggota mendapatkan giliran mereka. Dalam kata lain, arisan adalah cara bagi sekelompok orang untuk secara bersama-sama mengumpulkan dana atau barang dengan nilai setara, lalu menggunakan sistem undian untuk memutuskan siapa yang akan menerima sumbangan tersebut. Praktik ini dilakukan secara teratur sampai semua anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk menerima arisan.¹⁹

Arisan adalah istilah yang dikenal oleh hampir semua orang, dan banyak dari kita pernah atau sedang terlibat dalam kelompok arisan. Ini adalah bentuk kegiatan ekonomi nonformal yang memiliki beragam makna. Bagi sebagian masyarakat, arisan digunakan sebagai alat untuk menabung demi memenuhi kebutuhan di masa depan. Namun, arisan juga dianggap sebagai bentuk kerja sama dan tolong-menolong, terutama untuk anggota yang memerlukan bantuan finansial secara mendesak. Kegiatan arisan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, karena dapat berfungsi sebagai sarana tabungan dan sumber pinjaman yang dapat diakses

¹⁸ Ahmad Gozali, *Casflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005), 52

¹⁹ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005), 5

oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian, arisan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk investasi produktif di masa depan. Ini menjadikan arisan sebagai salah satu instrumen penting dalam mengelola keuangan secara kolektif.

Arisan dalam ekonomi Islam adalah suatu kegiatan yang mengandung prinsip kerjasama, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan takwa. Hal ini karena arisan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan individu yang membutuhkan, serta untuk membantu mereka menghindari transaksi yang dilarang dalam muamalat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, arisan adalah halal jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam arisan, anggota kelompok sepakat untuk mengumpulkan dana sesuai dengan kesepakatan awal, dan masing-masing anggota akan menerima bagian yang sesuai dengan kontribusinya tanpa ada pengurangan atau penambahan yang tidak adil, serta tanpa mengandung unsur riba. Arisan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ini dianggap halal dan diperbolehkan dalam Islam. Uang akan diundi atau diberikan kepada peserta yang beruntung pada waktu yang dijadwalkan. Dalam konteks Islam, praktik ini dianggap sebagai bentuk saling membantu dan kerjasama. Arisan memberikan kesempatan bagi anggota untuk membantu satu sama lain ketika mereka membutuhkan bantuan finansial pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, dalam Islam,

arisan dianggap sebagai tindakan yang bermanfaat dan boleh dilakukan dengan niat untuk saling membantu sesama anggota kelompok.²⁰

1) Manfaat arisan

Arisan bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk belajar menabung, karena melalui partisipasi dalam arisan, kita diwajibkan membayar iuran dengan jumlah yang sama dalam setiap periode. Ini secara efektif mendorong kita untuk menabung secara teratur. Selain itu, kegiatan arisan juga memiliki banyak manfaat bagi para anggotanya:

- (a) Sebagai Tabungan: Mengikuti arisan memungkinkan kita untuk menabung secara teratur, karena setiap periode kita diharuskan membayar iuran yang akan diberikan kembali kepada kita pada periode arisan tertentu.
- (b) Sebagai Perencanaan Keuangan Sederhana: Jumlah iuran dalam setiap periode selalu sama, sehingga kita dapat dengan mudah merencanakan dan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita terima.
- (c) Sebagai Tempat Silaturahmi: Arisan tidak hanya bermanfaat secara finansial, tetapi juga sebagai tempat untuk memperkuat hubungan sosial. Anggota arisan biasanya berasal dari berbagai latar belakang dan lokasi berbeda, sehingga arisan juga dapat menjadi wadah silaturahmi yang positif.
- (d) Sebagai Tempat Bersosialisasi: Selain silaturahmi, arisan juga membuka peluang untuk bersosialisasi. Melalui arisan, anggota dapat

²⁰ Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca* (Malang: Universitas Brawijaya press, 2018), 27

berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai komunitas atau lingkungan yang berbeda.

- (e) Membuka Kesempatan Berbisnis: Arisan juga dapat menjadi peluang untuk berbisnis. Sebagai contoh, anggota arisan dapat menjual produk kepada peserta arisan lainnya, menciptakan kesempatan bisnis yang saling menguntungkan.
- (f) Menciptakan Kegiatan Positif: Dalam rangkaian arisan, seringkali kita dapat menciptakan kegiatan positif. Misalnya, pengundian arisan dapat diiringi dengan kegiatan seperti pengajian bersama, pelatihan memasak, atau kegiatan positif lainnya yang memperkaya pengalaman anggota.

2) Macam-macam Arisan

Arisan dari jenis berikut sering diadakan di lingkungan kita diantaranya:²¹

(a) Arisan Qurban

Masyarakat muslim biasanya melakukan arisan qurban. Dalam kebiasaan ini, sejumlah penduduk setempat menyumbangkan jumlah yang ditetapkan setiap bulan selama setahun untuk membeli satu sapi. Sapi itu dipotong pada hari Idul Adha, dan dagingnya diberikan kepada tujuh orang dalam kelompok tersebut. Tergantung pada biaya sapi saat ini, jumlah uang yang dikumpulkan akan bervariasi setiap tahun.

²¹Raden jihad Akbar, *Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan*, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan>, diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 , pukul 08.25 WIB

(b) Arisan Barang

Para ibu di suatu daerah sering mengatur arisan barang. Hal-hal yang biasanya disediakan dalam arisan ini adalah kebutuhan pokok (sembilan bahan pokok), dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(c) Arisan Uang

Di berbagai tempat, arisan berdasarkan uang jadi yang paling lazim. Arisan uang sering dilakukan di berbagai lembaga seperti RT, kantor, perumahan, pasar, perusahaan, dan tempat lainnya. Dalam arisan uang, anggota setuju untuk menyumbangkan sejumlah uang dalam setiap periode, dan kemudian uang tersebut akan diundi atau dibagikan kepada salah satu anggota.

3) Unsur – Unsur Dalam Arisan

Ada beberapa aspek Arisan yang perlu diperhitungkan. Pertama, setiap anggota arisan menyumbangkan jumlah uang yang sama. Kedua, arisan diadakan secara rutin dan berkala dengan pertemuan yang dijadwalkan. Ketiga, undian diadakan untuk memilih arisan dan pembagian uang kepada pemenang arisan. Komponen-komponen ini menunjukkan bahwa Arisan tidak melanggar syariah dalam muamalah. Dalam konteks muamalah Islam, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan:

- (a) Prinsip Mubah: Pada dasarnya, muamalah (transaksi atau interaksi ekonomi) dalam Islam adalah mubah, yang berarti diperbolehkan, kecuali jika ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengharamkannya.
- (b) Prinsip Sukarela: Muamalah dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman paksaan. Ini menyoroti nilai kesepakatan dan pemahaman di antara para pihak dalam suatu transaksi.
- (c) Prinsip Manfaat dan Menghindari Mudharat: Muamalah dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan menghindari mudharat (kerugian) dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya melakukan transaksi yang dapat memberikan manfaat dan menghindari yang dapat merugikan.
- (d) Prinsip Keadilan dan Menghindari Penganiayaan: Muamalah dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan serta memanfaatkan kesempatan dalam situasi yang sulit. Prinsip ini mendorong tindakan yang adil dan etis dalam bertransaksi.²²

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, arisan dapat dianggap sebagai bentuk muamalah yang sah dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa arisan, ketika dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, adalah praktik yang diperbolehkan dan sesuai dengan hukum Islam.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15

a. Hukum Arisan menurut Fiqh

Dalam bahasa Arab, kata untuk arisan adalah "Jam'iyah Muwazzafin." Istilah "Jam'iyah" menunjukkan asosiasi atau kelompok, sedangkan istilah "Muwazzafin" ditujukan kepada Karyawan. Jadi, secara halal, "Jam'iyah Muwazzafin" dapat disebut sebagai "Perkumpulan Para Karyawan." Konsep perkumpulan para karyawan di Arab memiliki kesamaan dengan arisan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh popularitas, itulah sebabnya kampanye arisan biasanya dilakukan oleh pekerja di berbagai unit kerja yang berbeda.²³

Bidang muamalat dalam Islam yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah, termasuk hukum arisan secara umum. Akibatnya, hukum arisan diturunkan dari konsep hukum muamalah yang lebih komprehensif. Menurut standar yang ditetapkan oleh sistem hukum Islam, premis ini memungkinkan arisan. Dengan kata lain, tergantung pada norma-norma yurisprudensi yang berlaku, hukum arisan dapat dinyatakan diperbolehkan dalam Islam.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya; “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”²⁴

Para ulama berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/1:29:

²³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 3.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006) .129.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya; *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*²⁵

Firman Allah dalam QS.Luqman/31:20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.*²⁶

Kedua ayat dari Al-Qur'an tersebut menggambarkan prinsip bahwa Allah SWT memberikan segala sesuatu di dunia ini untuk kepentingan manusia, yang dalam istilah para ulama disebut sebagai "al imtinan" atau pemberian. Oleh karena itu, dalam konteks muamalat, asalnya adalah bahwa segala sesuatu adalah diperbolehkan (mubah), kecuali jika ada dalil yang secara khusus menyatakan bahwa sesuatu tersebut haram. Dalam hal arisan, tidak ada dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun dari as-Sunnah yang melarangnya. Dalam

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), 5

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 413

konteks ini, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Ini diilustrasikan dengan contoh bahwa Rasulullah SAW, ketika pergi, melakukan undian antara istri-istrinya, dan undian tersebut menentukan siapa yang akan menemani beliau. Ini menunjukkan bahwa praktik semacam itu diperbolehkan dalam Islam.²⁷

Hadis di atas menggambarkan izin untuk melaksanakan undian, asalkan praktik tersebut tidak mengandung unsur perjudian atau riba. Contohnya adalah ketika Aisyah dan Hafsa melakukan undian ketika Rasulullah SAW pergi, mereka melakukannya dengan cara yang serupa dengan arisan yang biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat saat ini. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa tindakan semacam itu diizinkan dalam Islam selama tidak melibatkan unsur perjudian atau riba.

Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum arisan dan hukum dasar muamalah adalah mubah, yang berarti mereka diperbolehkan dalam Islam. Ini karena pertemuan sosial dapat dipandang sebagai bentuk bantuan antara anggota masyarakat dan juga karena tidak ada referensi yang jelas dalam Al-Qur'an yang mengutuknya. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa arisan adalah haram. Pandangan ini minoritas dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, Pendapat pertama mengenai hukum arisan adalah bahwa arisan dianggap mubah atau boleh dalam Islam.

²⁷ (HR.Muslim, No: 4477)

Beberapa ulama yang memperbolehkan arisan termasuk Sa'id Abdul 'Adhim, Abdullah Al-'Imroni, Mushthofa Al-'Adawi, dan Al-Abani. Mereka memandang arisan sebagai sebuah bentuk bantuan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, dan ini sejalan dengan prinsip-prinsip takaful ta'awuni atau solidaritas mutual dalam Islam. Dasar dari pembolehan arisan ini memiliki beberapa argumentasi, di antaranya adalah:

- a) Kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Manfaat harus diperoleh oleh kedua belah pihak dalam arisan, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang diterima oleh pihak yang menerima pinjaman tidak boleh mengurangi jumlah pinjaman, dan sebaliknya. Prinsip ini menekankan keseimbangan dan keadilan dalam arisan.
- b) Tidak ada dhoror (sesuatu yang membahayakan). Arisan tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang membahayakan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada tambahan manfaat yang merugikan pihak yang menerima pinjaman. Ini berarti tidak boleh ada elemen riba dalam arisan, dan manfaat yang diperoleh harus adil bagi semua pihak yang terlibat.
- c) Nash tentang Iqrodh (Mengutang) dan Irfaq (Membantu). Prinsip-prinsip hukum Islam yang mengesahkan iqrodh (utang) yang menggabungkan komponen irfaq (bantuan) juga disebutkan dalam pandangan ini. Dalam kasus arisan, peminjam diharuskan

untuk membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu tertentu tanpa pengurangan atau penambahan.²⁸

Pemahaman mengenai hukum arisan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendapat masing-masing ulama. Namun, penting untuk memastikan bahwa arisan dilakukan dengan itikad baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Pendapat kedua, bahwa arisan diharamkan. Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barok, seorang profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh menyampaikan pendapat ini. Argumentasi mereka untuk mengharamkan arisan dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a) Setoran uang dalam arisan dianggap sebagai *qardh jarro naf'an*, yaitu jenis pemberian pinjaman dengan syarat anggota harus memberikan pinjaman kepada anggota lainnya. Ini dianggap sebagai bentuk riba karena setiap utang yang melibatkan manfaat dianggap riba.
 - b) Dalam arisan terdapat *manfa'ah* yang dinikmati oleh peminjam dan ini bertentangan dengan larangan yang dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang *ba'i wa salaf*. Selain itu, arisan juga mengharuskan proses akad di atas akad yang juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - c) Arisan melibatkan unsur undian (*qur'ah*) dan unsur pemindahan hak. Pemindahan ini dianggap tidak sesuai dengan syariah karena tidak

²⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 9-12

mengikuti cara-cara yang dihalalkan dalam Islam, seperti waris, jual beli, sedekah, hadiah, upah, pinjaman, atau *ghanimah*. Oleh karena itu, arisan dianggap unsur perjudian.

d) Karena beberapa anggota sengaja menunda pembayaran, arisan dapat menyebabkan permusuhan, perselisihan, perlakuan tidak adil, dan perilaku tidak etis.²⁹

2. Hukum ekonomi syariah

Sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dikenal sebagai hukum ekonomi syariah. Mencakup semua hukum yang mengendalikan bisnis dalam perspektif Islam.³⁰

Menurut konsep Sunayati tentang hukum ekonomi syariah, semua putusan dan keputusan hukum yang mengatur operasi ekonomi dari perspektif Islam dimasukkan. Mencakup juga prinsip-prinsip, norma, dan lembaga yang mengatur ekonomi nasional suatu negara, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik.³¹

Ekonomi syariah didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang memiliki status hukum maupun tidak, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik komersial maupun non-komersial, sejalan dengan prinsip syariah.³²

²⁹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 13-24.

³⁰ Muhammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2018), 2

³¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung : Bina Cipta, 1988) 53

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008 Pasal 1 ayat (1), KHES

Muhammad Sauqi Al-Fanjari lebih lanjut mengartikannya sebagai ilmu yang mengarahkan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.³³

Hukum ekonomi Islam dicirikan sebagai sistem nilai, prinsip, dan hukum yang mengarahkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai subjek hukum dengan maksud memuaskan tuntutan komersial dan nonkomersial, dengan Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai pilar fundamentalnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengatur perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, istilah "syariah" dalam arti hukum ekonomi telah digunakan dalam konteks sejarah Indonesia. "Bank Umum" didefinisikan sebagai lembaga keuangan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai "lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dan yang dalam operasionalnya memberikan jasa dalam proses pembayaran." Dari sini, frasa "prinsip-prinsip syariah" berkembang menjadi gagasan "perbankan Islam," yang mengarah pada gagasan "ekonomi Islam." Mayoritas literatur yang beredar di Indonesia sebelum UU No. 10 tahun 1998 mengacu pada gagasan "ekonomi Islam." Namun, setelah UU No. 10 tahun 1998 disahkan, mayoritas literatur beralih menggunakan frasa "ekonomi Islam," dan hanya sebagian kecil yang masih melakukannya.

³³ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) 18-19

Modifikasi ini mencerminkan perkembangan bahasa ekonomi Indonesia yang berbasis syariah.³⁴

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, istilah "ekonomi syariah" semakin mendapat pengakuan hukum. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kasus-kasus orang Muslim tentang pernikahan, wasiat, warisan, zakat, hibah, wakaf, shadaqoh, infaq, dan ekonomi syariah harus ditangani oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama. Menurut definisi dalam UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i), "ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah."³⁵

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penggunaan kata "ekonomi syariah" semakin diperkuat dalam konteks hukum nasional. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Indonesia berupaya untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan konsep ekonomi yang mengutamakan keadilan, kemasyarakatan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah dan sejalan dengan tujuan pembangunan negara.³⁶

³⁴ Muhammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 129

³⁵ Ismiatul Muarofah, "Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Transaksi Online di Aplikasi Belanja Lazada (Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 44.

³⁶ Muhammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 130

Selain itu, diperjelas dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa, dalam konteks ini, prinsip syariah mengacu pada kegiatan ekonomi yang tidak memasukkan karakteristik tertentu dalam transaksinya. Kelimanya adalah sebagai berikut:³⁷

a. Riba

Riba, dalam bahasa Arab, bermakna Al-Ziyadah, yang secara harfiah berarti penambahan. Namun, dalam konteks istilah, riba merujuk pada peningkatan harta tanpa dasar yang sah, sering kali dengan pembayaran bunga atau imbalan yang tidak diizinkan dalam hukum syariah. Riba diharamkan secara syariah.³⁸ Alasan ini didasarkan pada dalil-dalil dalam agama, salah satunya adalah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Penjelasan ini menjelaskan salah satu dari lima unsur yang dihindari dalam transaksi ekonomi syariah, yaitu riba, dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan riba menurut pandangan syariah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

³⁷ Penjelasan pasal 2 UU nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

³⁸ Sayyid Muhammad Thantawi, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*, diterj. Abdul Rouf dari judul *Muamalat al Bunuk wa Ahkamuha As-Syar'iyah* (Jawa Barat: Keira Publishing, 2019), 91

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan larangan riba dalam Islam dan konsekuensinya. Dengan jelas menyatakan larangan riba dalam Islam, menekankan pentingnya taubat bagi mereka yang terlibat didalamnya, dan mengingatkan tentang ancaman yang serius bagi mereka yang terus menerus terlibat dalam riba.

Para ulama memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana mengklasifikasikan berbagai bentuk riba. Riba fadl, riba jahiliyyah, dan riba nasi'ah. Beberapa ulama memasukkannya ke dalam tiga kategori: riba fadl, riba nasi'ah, dan riba yad. Termasuk riba Qard, beberapa ulama lainnya membaginya menjadi empat bagian. Namun, sebagian besar ulama mengkategorikan riba menjadi dua kategori dasar yakni riba fadl dan riba nasi'ah. Pembagian riba dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:³⁹

1) Riba Fadl

Riba Buyu, sering disebut sebagai riba Fadl, terjadi dalam transaksi jual beli. Ini muncul ketika ada ketidakseimbangan dalam

³⁹ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahrani, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, barang yang ditukar tidak sebanding dalam hal kualitas (misalnya, satu barang lebih baik daripada yang lain), kuantitas (jumlah barang yang ditukar tidak seimbang), atau waktu penyerahan (penyerahan barang tidak dilakukan secara bersamaan). Riba jenis ini juga dapat mencakup komponen gharar, yang mengacu pada nilai tukar kabur untuk barang yang diperdagangkan. Jenis riba ini adalah bagian dari riba yang menutup pintu pada riba nasi'ah, jenis riba yang lebih serius yang dilarang oleh syariah.⁴⁰

Dalil pelarangannya, yaitu hadis sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ رَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Hadits riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit ini merupakan petunjuk mengenai prinsip pertukaran atau jual-beli yang dikenal sebagai "qabd" dalam Islam. Hadits ini merupakan petunjuk mengenai prinsip pertukaran atau jual-beli yang dikenal sebagai "qabd" dalam Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam transaksi pertukaran, barang harus sejenis, seimbang dalam jumlah, dan dilakukan secara kontan.

Secara ringkas, pesan dari hadits ini adalah emas harus ditukar dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya, dengan jumlah

⁴⁰ Efa Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*. Jurnal Al-'Adalah Vol.12 No.1 (2015),651

yang seimbang. Jika jenis barang yang akan ditukar berbeda, maka transaksinya harus dilakukan secara kontan, yaitu dengan pembayaran segera. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan dan menghindari unsur penipuan atau riba dalam transaksi.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Hadits riwayat Muslim ini memberikan panduan dalam bertransaksi atau berdagang dalam Islam. Pesan utama dari hadits ini adalah mendorong keadilan dan menghindari unsur penipuan dalam transaksi serta melarang praktik riba atau penundaan pembayaran dalam jual-beli.

b. Riba' Nasi'ah

Dari segi bahasa, kata "nasi'ah" berasal dari kata "Nasa'a," yang berarti penundaan, penangguhan, atau menunggu. Dalam konteks riba, frasa "nasi'ah" mengacu pada peningkatan utang yang telah diberikan kepada seseorang ditambah dengan tenggat waktu bagi peminjam untuk membayar kembali pinjaman dengan tambahan. Riba nasi'ah mengacu pada konsep bunga dalam kaitannya dengan utang.

Dalam literatur Islam, riba dari pinjaman juga disebut sebagai "ba'i duyun," di mana keuntungan meningkat dengan risiko (al-ghunmu bil ghunmi) dan hasil meningkat dengan biaya (al-kharaj bi dhaman). Secara lebih sederhana, jenis transaksi ini mengenakan biaya tambahan pada peminjam karena adanya batasan waktu yang

diberikan. Dalam prakteknya, riba ini sering terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman dengan jangka waktu tertentu, namun kemudian menambahkan jumlah utang tersebut jika pembayaran terlambat atau melewati batas waktu yang telah ditentukan.⁴¹

Salah satu dalil naqli yang signifikan mencerminkan pandangan Islam tentang riba' terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Ayat ini menegaskan bahwa riba adalah dosa besar dalam Islam, dan mereka yang terlibat dalam riba harus bertaubat serta

⁴¹ Efa Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, 653

meninggalkan praktik tersebut jika ingin mendapatkan keberkahan dan menghindari akibat serius.

Hadis-hadis yang menguraikan larangan atas riba nasi'ah diantaranya:

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

“Riba itu dalam nasi'ah”. (H.r. Muslim dari Ibn Abbas).

أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

“Ingatlah, sesungguhnya riba itu dalam nasi'ah”. (H.r.Muslim).

c. Maisir

Menurut etimologinya, kata "Maisir" berasal dari "Taisir," yang berarti memudahkan. Secara konotatif, ini mengacu pada jenis divisi berbasis perjanjian, sebanding dengan yang terjadi dalam kegiatan perjudian.⁴² Namun, dalam konteks istilah Islam, para ulama memberikan penafsiran yang berbeda terkait dengan "Maisir." Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Dalam Tafsir Al Shawiy *Al-Maisir*. Menurut pandangan ini, istilah "Maisir" mengacu pada "qimar," yang menggambarkan item permainan yang digunakan untuk memenangkan hadiah finansial.⁴³
- 2) Dalam Tafsir Rawai'ul Bayan, *Al-Maisir* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang menguntungkan salah satu pihak

⁴² Muhammad Ali AS-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Misra : Ali Assabais,1953) 207

⁴³ Ash-Shawi Al Maliki Ahmad, *Tafsir Al-Shawiy* (Beirut:Dar Al Fikr,1993) juz .90

sementara merugikan pihak lain, dan termasuk dalam kategori Maisir atau judi yang diharamkan.⁴⁴

Salah satu dalil Naqli yang mencerminkan larangan Maisir terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

d. Gharar

Secara etimologi, istilah *gharar* memiliki akar kata yang berarti bahaya dan juga mengandung makna *taghir* yang artinya membawa diri ke dalam situasi bahaya. Dalam perspektif ulama fiqih, *gharar* adalah suatu konsep yang memiliki beberapa definisi yang berbeda, yaitu:⁴⁵

- 1) Menurut Ibnu Abidin, Gharar adalah sebuah transaksi di mana komoditas atau hasil dari transaksi tersebut tidak memiliki kejelasan atau tidak jelas harganya. Dalam kata lain, dalam transaksi Gharar, pihak-pihak yang terlibat tidak tahu dengan pasti apa yang mereka jual atau beli, dan harganya tidak jelas.

⁴⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Rawai'ul Bayan*, (Mekah: Darul Mawahib Al-Islamiyah) Juz I.297

⁴⁵ Rudiansyah, *Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam perseptif Transaksi Ekonomi Islam*, Dalam Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economis law, Vol 2 No. 1 (2020),100

- 2) Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Gharar adalah jenis transaksi bisnis di mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas apa yang mereka beli, atau pedagang tidak mengetahui dengan pasti apa yang mereka jual. Dalam transaksi semacam ini, terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 3) Menurut As-Sarhsy, mayoritas ulama berpendapat bahwa Gharar adalah sesuatu yang aqidahnya ambigu. Dalam istilah lain, Gharar mengacu pada situasi atau transaksi di mana ada keraguan, kurangnya jaminan, atau kebingungan atas sifat kesepakatan.

Menurut pandangan ulama, *gharar* berdasarkan tingkatannya, dapat dibagi menjadi dua jenis yang berbeda. Pertama, ada yang disebut sebagai *gharar* berat, *gharar* berat ini terjadi ketika tingkat ketidakjelasan dalam sebuah akad begitu tinggi hingga akad tersebut menjadi tidak jelas secara keseluruhan. Dalam istilah ulama, "*Gharar* berat adalah ketidakjelasan yang cukup tinggi dalam transaksi hingga transaksi itu sendiri menjadi tidak jelas." Kita bisa mengambil skenario jual beli buah atau tanaman mentah sebagai contoh. Karena produk yang diperdagangkan sangat ambigu, *gharar* berat dipandang haram yang dapat menyebabkan konflik dan kerugian di antara pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Kedua, ada *gharar* ringan. Jenis *gharar* ini seringkali tidak dapat dihindari dalam setiap akad transaksi, dan dalam beberapa kasus, dianggap wajar dan diterima menurut tradisi bisnis yang berlaku. Sebagai contoh, membeli sebuah rumah tanpa melihat detail

fondasinya adalah contoh *gharar* ringan. Dalam kasus seperti ini, *gharar* ringan dianggap sah, dan akad transaksi tetap berlaku.⁴⁶

Secara hukum, arti *gharar* juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, yang mengatur perjanjian asosiasi dan transfer uang bagi bank yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Peraturan tersebut mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang melibatkan ketidakjujuran satu pihak, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.⁴⁷

Larangan *gharar* disebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an dan Sunnah. QS. An-Nisa': 29 salah satunya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memberikan panduan kepada orang-orang yang beriman tentang bagaimana berperilaku dalam bisnis dan kehidupan mereka. Yaitu dengan menghindari penipuan, menghormati kehidupan, dan berlaku adil, sekaligus mengingatkan bahwa Allah

⁴⁶ Efa Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, 657

⁴⁷ Tri sadini,dkk, *Absorpsi hukum Islam pada Akad pembiayaan di Bank Syariagh*,(Surabaya:Lutfansah Mediatama,2013).10

adalah Penyayang yang akan memperhitungkan semua perbuatan mereka.

e. Haram

Kata Arab "harama," yang berarti pembatasan atau larangan, adalah sumber dari kata "haram." Istilah "haram" dalam konteks hukum mengacu pada larangan terlibat dalam kegiatan apa pun yang, jika tidak taat, dipandang sebagai dosa dan dapat mendaratkan seseorang di neraka. Tergantung pada domain topik atau bidang, beberapa indikator haram digunakan.⁴⁸

f. Dzalim

Kata "Dzalim" berasal dari bahasa Arab, dengan menggunakan huruf "dho la ma" (ظ ل م), yang memiliki makna dasar "gelap." Frasa ini sering digunakan untuk merujuk pada seseorang yang terlibat dalam perilaku tidak adil atau melanggar hak orang lain. Kata lain yang berarti hal yang sama dengan "tirani" adalah "baghy," yang merupakan tindakan melanggar hak orang lain. Secara khusus, "tirani" menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan proporsionalitas syariah.⁴⁹

Pelarangan tindakan dzalim memiliki dasar-dasar dalam ajaran Islam. Salah satu dalilnya terdapat dalam hadis Qudsi, di mana Allah berfirman, *"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah*

⁴⁸ Gema Rahmadani, *Halal dan Haram dalam Islam*, dalam jurnal Ilmiah penegakan hukum Vol.2 No.1, 1 Juni 2015,23

⁴⁹Yulian Purnama." Janganlah Berbuat Dzalim". <https://muslim.or.id/53105-janganlah-berbuat-zalim.html> diakses 07 Agustus 2022 pukul 20:00

mengharamkan zalim atas diri-Ku. Dan Aku jadikan perbuatan harap di antara kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling berbuat zalim." Pesan ini menegaskan bahwa Allah melarang tindakan zalim dan mendorong keadilan di antara manusia.

Selain itu, pelarangan terhadap tindakan dzalim juga terdokumentasi dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Surat Al-Baqarah (Q.S. Al-Baqarah:165), di mana ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya menghindari tindakan dzalim dan mengikuti jalan yang benar menurut ajaran Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metodologi induktif dan deskriptif. Penelitian kualitatif ini dipilih karena kemampuannya untuk meneliti informasi mendalam tentang kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan pengaruhnya terhadap pengembangan kepribadian di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari.

Studi ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan pengetahuan dan interpretasi menyeluruh dari data yang dikumpulkan dari lapangan sambil mempertimbangkan informasi terkait. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian karena berdasarkan pendapat Bimo Walgito, studi kasus adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa atau meneliti suatu peristiwa yang melibatkan orang tertentu. Metode ini dipilih karena masalah yang diteliti, yaitu Praktik Arisan Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, dapat lebih baik dipecahkan melalui pendekatan studi kasus.

B. Lokasi Penelitian

Di Desa Badean Distrik Bangsalsari, penelitian ini dilakukan. Mengingat belum pernah ada penelitian yang secara khusus membahas praktik arisan online dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Jember, lokasi penelitian ini dipilih dengan cermat.

C. Subyek Penelitian

Berbagai jenis data yang dikumpulkan serta sumber data yang digunakan tercakup dalam bagian ini. Untuk memastikan keaslian data, bagian ini menjelaskan apa yang dikumpulkan, bagaimana dikumpulkan, siapa informan atau subjeknya, dan bagaimana data diperoleh.⁵⁰

Beberapa jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini termasuk rincian tentang bagaimana arisan online dipraktekkan di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Jember dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Baik data kualitatif maupun kuantitatif dapat hadir dalam data. Data kuantitatif dapat berupa angka atau statistik yang berguna, sementara data kualitatif dapat berupa hal-hal seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Tergantung pada jenis data yang dibutuhkan, kualitas data yang diperoleh sangat bervariasi. Narasi, kutipan, atau ringkasan pengamatan atau wawancara semuanya akan dianggap sebagai data kualitatif. Statistik atau angka yang dapat dipelajari akan membentuk data kuantitatif.

Metode purposive sample digunakan untuk memilih partisipan atau informan untuk penelitian. Ini adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu. Subjek dipilih berdasarkan kualitas spesifik yang dianggap sangat terkait dengan fitur demografis yang dipahami sebelumnya. Peserta atau informan dalam penelitian ini yang membantu meliputi:

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 47.

1. Kepala desa Badean
2. Kepala dusun
3. Pelaku arisan *online*
4. Warga

Data dari informan atau subjek ini diperoleh melalui wawancara, observasi, atau pengumpulan informasi dari dokumen terkait. Prosedur pengumpulan data ini dilakukan dengan cermat untuk memverifikasi keasliannya, menghasilkan data yang dapat dipercaya dan relevan untuk analisis penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sangat penting untuk menggunakan pendekatan yang tepat saat mengumpulkan data penelitian untuk memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan valid. Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah strategi pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala subjek, menurut Suharsmi Arikunto dari Winarno. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan keadaan dunia nyata atau imajiner.⁵¹ Observasi terbagi menjadi dua yakni observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2006), 148.

Tanpa terlibat langsung, peneliti hanya mengamati hal yang sedang diteliti. Peneliti mencari informasi berikut menggunakan metode observasi non-partisipan ini:

- a. Letak geografis obyek penelitian (informasi mengenai lokasi geografis dari Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Jember)
- b. Kondisi obyek penelitian (Pengamatan mengenai kondisi fisik atau situasi Desa Badean.
- c. Aktivitas obyek penelitian (Pengamatan mengenai aktivitas yang terjadi di Desa Badean)

2. Metode Wawancara

Salah satu pendekatan pengumpulan data untuk penelitian melalui pertemuan dialog dengan responden adalah metode wawancara. Burhan menggambarkan wawancara sebagai metode pengumpulan data atau informasi dengan berbicara dengan informan secara langsung dan tatap muka dengan tujuan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang masalah penelitian.

Secara umum, ada dua jenis teknik wawancara yakni wawancara terorganisir dan wawancara tidak terstruktur.⁵² Data untuk penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa responden atau informan adalah fokus utama peneliti dalam penelitian ini, dan pertanyaan yang

⁵² Suryani, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), 184

diajukan tidak selalu dinyatakan dalam urutan yang tercantum dalam pertanyaan tertulis.

Peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang arisan online di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Jember dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Pertanyaan-pertanyaan berikut akan dibahas dalam pengumpulan data ini:

- a. Bagaimana sistem praktik arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana problematika pelaksanaan praktik arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
- c. Bagaimana solusi problematika pelaksanaan arisan *online* di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk menyimpan catatan kejadian masa lalu. Tulisan, karya seni yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan, atau karya kolosal semuanya dapat dianggap dokumen dalam perspektif ini.⁵³ Peneliti dapat memeriksa dan mengkonfirmasi hasil dari penelitian observasional dan wawancara berbasis dengan menggunakan dokumentasi untuk mendukung data yang sudah dikumpulkan.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dilengkapi secara signifikan dengan data dari dokumen ini. Mengkaji

⁵³ Winarmo Surachma, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Cv Tarsito, 2000), 134.

rekaman dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang berdampak pada kepribadian Muslim di Desa Badean, Kabupaten Bangsalsari, adalah salah satu strategi yang digunakan. Berbagai jenis informasi yang diperoleh melalui metode dokumentasi meliputi:

- a) Informasi terkait dengan dokumentasi kegiatan yang telah terjadi.
- b) Daftar hadir arisan atau data partisipasi dalam kegiatan arisan online.
- c) Bentuk pembayaran dalam arisan online.

Dengan bantuan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi untuk mendukung kesimpulan dari pengamatan dan wawancara, mendukung temuan penelitian dan analisis.

E. Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi pada setiap tahap penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penulisan laporan.⁵⁴

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibuat oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga langkah utama: Kondensasi data, penyajian data (tampilan data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tiga langkah pertama.⁵⁵

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Langkah awal dalam analisis data adalah pengumpulan data. Pada titik ini, berbagai teknik digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk

⁵⁴ Hengki Wijaya dan Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 155.

⁵⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru*, terj. Tjetcep Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 2014), 15.

observasi, wawancara, pengambilan data dokumen, dan bahkan rekaman audio. Data yang diperoleh umumnya memerlukan pengolahan awal, seperti pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih media, sebelum dapat digunakan.⁵⁶

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Menurut Miles dan Huberman, proses seleksi, fokus, penyederhanaan, dan abstraksi dari data lapangan, transkrip wawancara, dokumen lain, dan catatan lapangan dikenal dengan istilah kondensasi data. Informasi yang dikumpulkan akan menjadi lebih kuat dan terfokus dengan menerapkan kondensasi data. Peneliti dalam penelitian ini melalui sejumlah tahapan, antara lain:

a) Proses Pemilihan (*Selecting*)

Pada fase ini, peneliti memilih informasi terkait dari Pondok Pesantren Nurul Qurnain di Sukowono, Jember, selain hasil wawancara.

b) Pengerucutan (*Focusing*) dan Penyederhanaan (*Simplifying*)

Pada titik ini, peneliti mempersempit ruang lingkup data wawancara.

c) Peringkasan (*Abstracting*) dan Transformasi (*Transforming*)

Peneliti menganalisis dan memeriksa data pada titik ini untuk menilai konsistensi berdasarkan data dan kesimpulan dari wawancara.

⁵⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru*, terj. Tjetcep Rohidi, 16.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, narasi atau teks yang diperluas sering digunakan untuk mengkomunikasikan data. Cara ini digunakan untuk menjelaskan temuan dan hasil interpretasi secara rinci.⁵⁷

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Membuat kesimpulan atau melakukan verifikasi adalah langkah terakhir dalam studi data kualitatif. Hasil awal bersifat tentatif dan dapat direvisi jika pengumpulan data tambahan gagal menghasilkan bukti yang cukup. Namun, penilaian awal mendapatkan kredibilitas jika didukung oleh data yang andal dan konsisten.⁵⁸ Dengan pendekatan analisis data ini, penelitian kualitatif dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang kuat berdasarkan temuan yang relevan.

F. Keabsahan Data

Dalam konteks penelitian, jumlah jaminan yang terkait dengan seberapa akurat temuan mewakili situasi aktual di lapangan disebut sebagai validitas data. Sangat penting untuk menggunakan data nyata dari lapangan untuk mendukung validitas data dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan berbagai upaya untuk memastikan keabsahan data ini dengan menguji kredibilitas secara internal.

Triangulasi adalah salah satu metode untuk mengevaluasi keabsahan data. Mengingat bahwa ia menggunakan sejumlah berbagai metode

⁵⁷Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru*, terj. Tjetcep Rohidi, 18.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 217.

pengumpulan data dan sumber data, triangulasi adalah metode penting untuk menentukan kebenaran data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik triangulasi, antara lain:

1. Triangulasi sumber: Triangulasi sumber melibatkan penelitian informasi tambahan tentang topik yang sedang diteliti dari sumber-sumber yang berbeda atau partisipan yang berbeda. Dengan melibatkan berbagai sumber atau partisipan, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi teknik: Memanfaatkan lebih dari satu metode atau teknik saat menilai data penelitian dikenal sebagai triangulasi teknik. Dengan memadukan berbagai metode analisis, peneliti dapat memperkuat hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan lebih konsisten.⁵⁹

Melalui triangulasi ini, peneliti berusaha untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan sebagai representasi yang akurat dari realitas di lapangan. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Memahami tahapan metode penelitian ini sangat penting untuk memahami penelitian kualitatif. Fase penelitian kualitatif sangat penting

⁵⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 135-136

karena membantu dalam perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan laporan. Menurut Moleong, ada tiga tahap utama dari sebuah proyek penelitian: (1) pra-lapangan; (2) kegiatan lapangan. (3) analisis menyeluruh. Berikut tahap-tahapan yang dilakukan peneliti:

1) Tahap persiapan

- (a) Melibatkan pembuatan strategi studi
- (b) memilih area penelitian
- (c) Penyusunan izin
- (d) Memilih informan
- (e) Menyiapkan alat penelitian

2) Tahap pelaksanaan di lapangan

- (a) Memahami konteks penelitian
- (b) Memasuki lapangan
- (c) Mengumpulkan data
- (d) Menyempurnakan data yang belum lengkap

3) Tahap paska penelitian

- (a) Menganalisis data yang diperoleh
- (b) Mengurus perizinan selesai penelitian
- (c) Memberikan temuan sebagai laporan
- (d) Merevisi laporan yang telah disempurnakan.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Umum Desa

Dengan luas total 2.156,02 ha/m², dusun Badean merupakan dusun dan kelurahan yang terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten/Kota Jember, Provinsi Jawa Timur. Lingkungan Badean memiliki berbagai peluang kerja, termasuk pertanian, berkebun, ritel, manufaktur, pengajaran, dan banyak lagi pekerjaan.⁶⁰

Tabel. 4.1
Luas Wilayah Desa Badean Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut
Penggunaan

No	Keterangan	Luas
1	Luas pemukiman	195 ha/m ²
2	Luas persawahan	140 ha/m ²
3	Luas perkebunan	769, 27 ha/m ²
4	Luas kuburan	2,9 ha/m ²
5	Luas pekarangan	30,03 ha/m ²
6	Luas taman	0 ha/m ²
7	Perkantoran	0,18 ha/m ²
8	Luas prasarana umum lainnya	1.019,64 ha/m ²
Total Luas Wilayah Desa Badean		2.156,02 ha/m²

(sumber: Dokumen Kantor Desa Badean)

⁶⁰ Sumber Data: *Dokumentasi. Profil Desa dan Kelurahan*, Januari 2021

Adapun batas wilayahnya sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Batas Wilayah Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

No	Batas	Desa/Kel	Kecamatan
1	Sebelah utara	Peg. Hyang	Bangsalsari
2	Sebelah selatan	Banjarsari	Bangsalsari
3	Sebelah timur	Pakis	Panti
4	Sebelah barat	Tugusari	Bangsalsari

(sumber: Dokumen Kantor Desa Badean)

Secara geografis, Desa Badean terletak di Kecamatan Bangsalsari seluas 2.156,06/m², Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. 7.631 orang tinggal di sana pada saat ini, 3.708 pria dan 3.903 wanita. Kita dapat melihat tabel berikut yang berkaitan dengan potensi sumber daya manusia:

Tabel. 4.3
Potensi Sumber Daya Manusia Keseluruhan di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

No	Keterangan	Jumlah Orang
1	laki-laki	3.708 orang
2	Perempuan	3.903 orang
Jumlah Penduduk Desa Badean		7.631 orang

(sumber: Dokumen Kantor Desa Badean)

Dengan suhu rata-rata 32°C dan permukaan laut "tinggi" 300–500 mdl, Desa Badean menerima 22 mm presipitasi selama 7 bulan. Medannya berbukit, memiliki lereng pegunungan, dan miring 30 derajat.² Selain itu, Desa Badean menawarkan empat sungai yang tidak tercemar, jernih, berbatu, dan indah.

Krajan I dan III digabung menjadi satu dusun, Krajan II, Taman Glugo, Widodaren, dan Dusun Driso membentuk Desa Badean. Mayoritas

warga Desa Badean "dilirik" sebagai petani yang memproduksi padi, kopi, durian, dan pisang, yang semuanya luar biasa.

Tabel 4.4
Pembagian Wilayah Desa Badean Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember

No	Dusun
1.	Krajan I
2.	Krajan II
3.	Taman Glugo
4.	Widodaren
5.	Driso

(sumber: Dokumen Kantor Desa Badean)

B. Penyajian Data dan Analisis

Peneliti berpikir proses pengumpulan data di lapangan telah berakhir dan dapat dihentikan. Para peneliti merasa bahwa data yang diperoleh konsisten dengan tujuan penelitian karena telah mampu mengatasi sejumlah kesulitan fokus penelitian.

Berdasarkan metode yang digunakan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan di lapangan memberikan informasi terkait teknik penyesuaian harga untuk kualitas barang yang dijual di pasar, Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dan sikap etika bisnis Islam. Informasi yang dikumpulkan akan ditampilkan dan diperiksa sebagai berikut:

1. Sistem Arisan *Online* di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Setiap orang mengelola ekonomi mereka dengan cara yang berbeda; Beberapa orang menganggapnya sederhana, yang lain

menganggapnya rumit. Dalam situasi yang menantang ini, perlu bagi setiap orang untuk memiliki beberapa tingkat pemahaman untuk berkomunikasi satu sama lain.

Arisan online menghubungkan hubungan antar anggotanya menggunakan fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, serta layanan e-banking. Arisan online merupakan salah satu kegiatan sosialita yang dimungkinkan oleh teknologi informasi, salah satunya internet.

Mayoritas penduduk Desa Badean yang berada di bagian utara Kecamatan Bangsalsari di Kabupaten Jember, adalah petani. Sistem keluarga masih kuat dipertahankan, dan kehidupan masih harmonis di antara penduduk Desa Badean. Karena kedekatan mereka, gerakan untuk mengatur pertemuan sosial online untuk mempromosikan rasa komunitas yang lebih kuat di antara ibu rumah tangga telah berevolusi. Ketua arisan dan beberapa anggotanya membuat pernyataan berikut:

“Yang melatarbelakangi adanya arisan di kelompok kami, adalah adanya rasa untuk membangun kebersamaan antara individu warga dengan warga yang lain, agar lebih terbangun kebersamaan yang mengakar kuat dikalangan ibu-ibu, selain itu agar kita juga bisa saling tolong menolong sesama warga”.⁶¹

Hal yang hampir sama juga di ungkapkan oleh Ibu Lely selaku

Bendahara arisan, ia menyatakan bahwa:

“Latarbelakang adanya kegiatan arisan adalah rasa kebersamaan mbak, dan juga untuk saling membantu antar satu dengan lainnya, artinya arisan sebagai wujud saling tolong menolong jika ada anggota yang membutuhkan, kita dapat membantunya dengan

⁶¹ Anggun (owner arisan) , diwawancara penulis, Jember, 1 April 2022

arisan semacam ini walaupun pada akhirnya arisan semacam ini harus berputar sesuai kesepakatan di awal”.⁶²

Selain itu, keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari mengikuti arisan online dengan sistem yang menurun di Desa Badean memperkuat praktik arisan ini. Dimana keuntungan ini bisa menjadi tambahan finansial masyarakat yang ikut berpartisipasi arisan online. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Badean. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Disini banyak yang ikut mbak. memang dilaksanain di Desa Badean. jadi ini kan arisan online ya. yang ikut dari berbagai daerah. kalau saya ikut ini karena bisa buat tambah-tambah pemasukan aja mbak. bisa dibilang juga bentuk investasi juga. soalnya sistem arisan online ini kan sesuai urutan. saya milih yang urutan belakangan. karena memang dari awal ikut arisan ini untuk investasi juga, bisa buat tambah-tambah saja. Selain itu dapat keuntungan.”⁶³

Hal ini disampaikan oleh Ibu Santi salah satu warga dari Desa Badean. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Untuk pelaksanaan arisan online ini dilatarbelakangi oleh keinginan mayoritas warga yang ingin ada kegiatan unuk kumpul bersama. Kegiatan arisan online ini dijelaskan oleh salah satu anggota arisan, karena membutuhkan uang secara cepat dan mudah. jadi biasanya orang yang seperti itu ambil urutan awal-awal mbak. jadi uang yang didapat juga cepat.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk membuktikannya peneliti mengunjungi masyarakat Desa Badean pada tanggal 2 April 2022, Jam 09.30 WIB, dimana terlihat warga yang sedang berkumpul dalam mengikuti arisan. Dijelaskan bahwa ibu-ibu tersebut sedang membayar

⁶² Lely (Admin arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁶³ Sutimah (peserta arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁶⁴ Santi (peserta arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

arisan kepada owner arisan tersebut. Dalam pertemuan ini, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana persepsi Masyarakat terkait praktik arisan online di Desa Badean. Berikut petikan hasil wawancaranya:

Wawancara peneliti dengan Ibu Lely, salah satu peserta arisan online di Desa Badean:

“Arisan online ini kan sifatnya juga tidak memaksa mbak. menurut saya adanya praktik arisan online ini bisa dibilang suatu bisnis yang bisa mengumpulkan banyak orang. Jadi bisa menjalin kebersamaan antar warga satu dengan yang lainnya”⁶⁵

Ibu Santi menambahkan pendapatnya:

“Kalau menurut saya adanya praktik arisan online ini didukung oleh faktor minat juga mbak. karena anggota masyarakat yang mengikuti arisan tanpa paksaan berdasarkan kemauan mereka untuk mengikuti arisan online ini. Selain itu arisan ini dianggap juga menjadi kebutuhan. karena sistem arisan online ini dengan sistem menurun, mereka bisa mengatur kapan akan mendapatkan uang sesuai dengan kebutuhan mereka”⁶⁶

Bapak Moh Habibi pun memperjelas:

“Terlaksananya arisan online ini tentunya ada hal yang mempengaruhi mbak. masyarakat di Desa Badean banyak yang mengikuti arisan ini. apalagi yang saya ketahui dengan sistem menurun ya. latar belakang keluarga yang mayoritas disini berpenghasilan kebawah, rentan ingin mendapatkan uang secara cepat mengingat kebutuhan mereka juga banyak. Salah satu solusi di arisan ini, masyarakat bisa mendapatkan uang dengan nominal yang diinginkan dan bayarnya bisa diangsur tiap bulannya”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik arisan online di Desa Badean dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 1) Faktor internal meliputi perasaan menjalin kebersamaan, keinginan atau harapan, kebutuhan juga minat. 2)

⁶⁵ Lely (admin arisan) diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁶⁶ Santi (peserta arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁶⁷ Moh^{Habibi} (kepala Desa), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

Faktor eksternal meliputi adanya latar belakang keluarga, informasi yang didapatkan, pengetahuan atau kebutuhan sekitar.

Persepsi masyarakat terkait praktik arisan online sudah banyak disampaikan. Ibu Anggun menyampaikan:

“Arisan online dengan sistem menurun ini sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan uang dengan mudah. dan arisan ini juga bisa dijadikan tempat untuk kita menabung juga mbak”⁶⁸

Ibu lely dalam wawancara juga menyampaikan:

“Arisan online ini sangat mudah mbak. tinggal daftar saja mbak. kita udah diberikan kebebasan untuk memilih urutan untuk mendapatkan giliran menerima uang arisan. dan arisan ini akan menjadi opsi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan uang secara cepat ataupun ingin mengunpulkan uang sesuai dengan nominal yang diinginkan ”⁶⁹

Ibu santi menambahkan:

“Adanya arisan online ini dianggap menjadi tempat untuk ibu-ibu menabung mbak. selain itu yang ingin mendapatkan uang sesuai kebutuhannya, dengan mengikuti arisan ini masyarakat lebih mudah untuk berjumpa dengan warga lainnya sehingga akan terjalin interaksi sehingga bisa saling mengenal. Selain itu adanya praktik arisan online ini dianggap bisnis yang mudah untuk diikuti oleh masyarakat.”⁷⁰

Menurut temuan wawancara, penilaian masyarakat umum terhadap praktik arisan online yaitu masyarakat beranggapan bahwa 1) pelaksanaan arisan online memudahkan masyarakat mendapatkan uang, 2) adanya arisan online dianggap bisa dijadikan solusi untuk menabung sesuai target kebutuhan uang

⁶⁸ Anggun (owner arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁶⁹ Lely (admin arisan,) diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁷⁰ Santi (peserta arisan) diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

Perjanjian arisan online dibuat melalui kerangka kerja kepercayaan bersama antara anggota kelompok. Perjanjian arisan online dibuat secara lisan dan disepakati oleh semua pihak, serta dilakukan secara benar. Saat anggota arisan online telah menyetujui untuk mengadakan arisan online dengan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu. Ketika peserta arisan online telah setuju untuk melaksanakan arisan dengan nominal tertentu dan dalam satu periode, maka arisan online tersebut pun dilaksanakan. Sistem kepercayaan ini pun faktor masyarakat tertarik untuk mengikuti arisan online.

Metode arisan online yang digunakan di Desa Badean didasarkan pada keakraban yang dikembangkan melalui percakapan online, terutama melalui media sosial, tanpa mengutamakan informasi latar belakang tentang anggota. Arisan ini memiliki pemimpin atau penyelenggara yang bertugas mencari dan mengumpulkan dana dari anggota sebelum membagikannya kepada penerima arisan. Kutipan dari wawancaranya disediakan di sini:

“Sebuah wadah untuk bertemu, saling mengenal, berbagi, dan memenuhi kebutuhan, arisan adalah kegiatan sosial yang membantu memperkuat ikatan sosial. Namun, nilai-nilai ini telah dipengaruhi dan dikurangi oleh perkembangan zaman. Arisan online adalah variasi yang lebih kontemporer dari arisan yang telah muncul sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial dalam gaya hidup. Sistem ini didasarkan pada tren teknologi informasi yang muncul dalam budaya saat ini, di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam kegiatan online ini dan melakukan transaksi tanpa pernah meninggalkan rumah mereka menggunakan perangkat seluler mereka.”⁷¹

⁷¹ Sutimah (peserta arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

Bapak Moh Habibi menyampaikan bahwa:

“Untuk mengikuti arisan ini, sangat mudah mbak. jadi tinggal ngechat bagian admin atau ownernya gitu, udah bisa masuk grup arisan. Jadi ini juga sih yang menjadi alasan, masyarakat desa Badean untuk mengikuti arisan, karena mudah sekali pelaksanaannya.”⁷²

Hal lain juga ditambahkan oleh Ibu Lely. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Mengikuti arisan ini sangat mudah mbak. hanya modal percaya aja udah bisa mengikuti arisan. tidak ada persyaratan yang ribet mbak. tinggal menghubungi admin, udah selesai.”⁷³

Berdasarkan penyajian data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan adanya sistem arisan online di Desa badean yaitu 1) adanya rasa ingin membangun kebersamaan, 2) ingin mendapatkan keuntungan, 3) ingin mendapatkan uang secara instan dan cepat, 4) ingin berinvestasi, 5) ingin tambahan finansial, 6) transaksi mudah.

2. Problematika Pelaksanaan Praktik Arisan *Online* di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Pelaksanaan praktik arisan online menjadi suatu bisnis yang tidak asing di telinga masyarakat sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman sistem arisan online pun juga ikut berkembang, tidak sama dengan sistem arisan pada umumnya. Hal ini dijelaskan juga oleh Owner arisan online di Desa Badean. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Untuk pelaksanaan arisan online disini saya memanfaatkan sosial media saja mbak. jadi bisa juga dishare-share dengan teman untuk mencari anggota arisan online. sistemnya juga sangat mudah.

⁷² Moh Habibi (kepala desa Badean), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁷³ Lely (admin arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

cukup menghubungi nomer yang sudah dicantumkan, nanti pasti ditanyakan oleh pihak admin dengan Whatsup mau nomer urutan berapa. Jadi saya memudahkan dan memberikan kebebasan kepada anggota atau masyarakat yang mengikuti arisan ini untuk memilih urutan untuk mendapatkan uang”⁷⁴

Admin arisan online juga menyatakan:

“Untuk arisan online ini, memang sudah dibuat peraturan atau kebijakan gitu mbak. jadi nanti anggota arisan yang udah ACC untuk ikut harus membayar biaya admin diawal sebesar 50.000 dengan tf. Jadi misalkan get 2 juta dengan 200 ribu per bulan maka diawal anggota membayar 250.000. dan itu alokasinya untuk admin”⁷⁵

Hal lain juga ditambahkan oleh salah satu anggota arisan yang peneliti temui di desa Badean. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Saya lagi butuh uang mbak. jadi ini juga jadi solusi untuk mau mendapatkan uang secara instan dan mudah. hanya ikut join arisan dan saya memilih urutan diawal ketika sampai di giliran saya udah mendapatkan uang. dan diawal itu dimintai biaya admin mbak. yang saya ikuti ini arisan dengan get 2 juta. Biaya adminnya sebesar 50.000 dan harus dibayar di awal.”⁷⁶

Hal lain juga diperkuat oleh admin arisan online ini. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Sebenarnya untuk arisan ini gak susah sih mbak. karena pembayarapun via transfer. dan bisa menentukan juga kita mau ngambil arisan sesuai kebutuhan kita. Itung-itung nabung kalau saya mbak. Cuma yaa diawal ini diminta biaya admin. mungkin buat ongkos yang mengkoordinir terlaksananya arisan online ini”⁷⁷

Berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dari wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan online ini ada yang mengatur jalannya arisan yaitu admin arisan itu sendiri. Dimana untuk mengikuti

⁷⁴ Anggun (owner arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁷⁵ Lely (admin), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁷⁶ Sri (peserta), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁷⁷ Lely (admin), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

arisan ini anggota yang sudah join harus membayar biaya admin. dan urutan pertama yang mendapat uang adalah bagian admin. Hal ini tentu adanya ketidakadilan, karena admin mendapat get tanpa harus membayar.

Kepala Dusun Desa Badean juga memperjelas adanya pelaksanaan arisan online ini. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Untuk pelaksanaan arisan online ini memang banyak diminati oleh masyarakat desa Badean mbak. mekanismenya katanya sih tinggal ngubungi nomer owner lewat WA atau adminnya. nanti dimasukkan ke grup arisan onlinenya. biasanya di grup tersebut juga disampaikan gimana ketentuan pelaksanaan arisan onlinenya”⁷⁸

Hal lain juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan owner arisan online. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Dalam pelaksanaan arisan online ini seperti pada bisnis umumnya yaitu memanfaatkan promosi, atau mengkomunikasikan di sosial media bahkan langsung nawari masyarakat sekitar untuk mengikuti arisan online mbak. untuk mekanismenya nanti tinggal ngubungi nomer admin, nanti akan ditanyakan mau urutan ke berqapa. jadi arisan yang dijalankan ini dengan sistem arisan menurun namanya. jadi anggota bisa menentukan sendiri mau ngenak arisan pada urutan keberapa gitu mbak. setelah ACC baru nanti dimasukkan ke grup arisan online dan ketika sudah sepakat maka harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan”⁷⁹

Salah satu anggota arisan online juga ikut menambahkan terkait mekanisme arisan online ini. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Biasanya nanti kalau sudah masuk grup, disampaikan peraturannya mbak. anggota yang mengikuti arisan online ini wajib mengirim bukti pembayarannya kepada admin. hal ini untuk menghindari adanya penipuan. belum bayar takutnya bilang sudah bayar mbak. jadi anggota harus mengirim bukti transfer sesuai dengan batas waktu yang ditentukan”⁸⁰

⁷⁸ Moh Habibi (kepala desa), diwawancara penulis, Jember, 1 April 2022

⁷⁹ Anggun (owner), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁸⁰ Santi (peserta), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disarikan bahwa mekanisme arisan online ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan arisan. Pertama, tahap awal dimulai oleh admin arisan, yang bertugas mempromosikan dan memberikan informasi melalui Instastory di Instagram dan WhatsApp agar dapat dijangkau oleh pengikutnya yang berminat untuk bergabung dalam arisan online tersebut. Kedua, individu yang tertarik dan ingin berpartisipasi akan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp. Ketiga, setelah persetujuan dari pihak admin, admin akan menanyakan posisi urutan yang diinginkan oleh peserta. Keempat, peserta arisan online akan bergabung dalam grup, dan sejak saat itu secara otomatis terikat dengan arisan online ini, serta harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh admin atau pemilik arisan online ini. Kelima, para anggota harus membayar kontribusi arisan sesuai dengan metode pembayaran yang telah ditentukan, baik itu secara langsung maupun melalui transfer, sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan, dengan mengirimkan bukti pembayaran. Keenam, admin akan mencatat semua uang yang masuk, dan setelah terkumpul, uang akan dialokasikan kepada anggota arisan sesuai dengan urutan yang telah dipilih oleh masing-masing anggota.

Ketua penyelenggara arisan online ini juga memberikan peraturan bahwa anggota arisan akan dikenakan denda Rp.25.000 jika pembayarannya terlambat. Selain itu, jika arisan sudah berjalan dan ada peserta yang memutuskan untuk keluar dan belum memenangkan arisan,

uang yang telah ia bayarkan dianggap hangus. Hal ini berdasarkan percakapan dengan Ibu Anngun:

“Untuk mengefektifkan jalannya arisan online ini, saya memberikan beberapa peraturan mbak. salah satunya jika telat membayar arisan dari waktu yang sudah ditentukan maka di denda 25.000. hal ini untuk mengajarkan disiplin bayar saja mbak. kalau telat-telat bayar kan nanti uangnya tidak terkumpul tepat waktu. Sehingga akan berpengaruh kepada kepuasan anggota arisan lainnya”⁸¹

Hal lain juga ditambahkan oleh Admin arisan online ini. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Dalam penyelenggaraan arisan memang ada peraturan, salah satunya adalah ketentuan pemilik arisan yang menyatakan bahwa jika arisan telah dimulai dan seorang peserta memilih untuk keluar tanpa berhasil memenangkan arisan, maka kontribusi yang telah dibayarkan dianggap hilang dan tidak akan dikembalikan.”⁸²

Menurut observasi dan wawancara, problematika pelaksanaan arisan online di desa Badean ada ketidakseimbangan dalam jumlah kontribusi yang diberikan anggota dalam praktik arisan online ini. Meskipun setiap anggota menerima kompensasi yang sama, akad arisan mengandung unsur riba yang menyebabkan beberapa pihak diperlakukan tidak adil. Selain itu, aturan yang dibuat oleh admin atau pemilik arisan lebih menguntungkan admin karena mereka tidak perlu membayar kontribusi awal dan langsung mendapatkan imbalan. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi anggota lainnya karena mereka harus membayar kontribusi seperti yang lain tetapi tidak mendapatkan keuntungan sejalan dengan admin. Setelah kesepakatan awal antara semua anggota, dapat disimpulkan bahwa melakukan arisan melalui internet dengan sistem ini

⁸¹ Anngun (owner arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁸² Lely (admin), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

melibatkan unsur riba yang jelas dan oleh karena itu dianggap haram dalam ketentuan syariah Islam.

3. Solusi Problematika Pelaksanaan Arisan *Online* Di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan arisan online di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember maka dijelaskan bahwa langkah yang diambil yaitu dengan melakukan musyawarah dengan seluruh anggota arisan online. Hal ini dijelaskan oleh Anggun selaku owner arisan di Desa Badean. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“untuk mengatasi masalah ini, saya selaku owner dari pelaksanaan arisan online di Desa Badean melakukan musyawarah dengan seluruh anggota. Ini ditujukan untuk menemukan titik tengah atau solusi dari adanya ketidakseimbangan dalam jumlah kontribusi yang diberikan anggota dalam praktik arisan online”.⁸³

Hal lain juga disampaikan oleh Lely selaku admin pelaksanaan arisan online di Desa Badean. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“salah satu jalan yang ditempuh hanya dengan melakukan musyawarah dengan seluruh anggota arisan. Menurut saya ini cukup efektif untuk sama-sama mengetahui keadilan yang dimaksud oleh anggota arisan. Sehingga disini owner arisan bisa mempertimbangkan itu semua. Dan adanya ketidakseimbangan bisa teratasi dengan baik.”⁸⁴

Hal lain juga peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota arisan online. Dimana mereka juga menjelaskan bahwa adanya problem dari adanya praktik arisan online diatasi dengan melakukan musyawarah. Berikut petikan hasil wawancaranya:

⁸³ Anggun (owner arisan), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁸⁴ Lely (admin), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

“untuk adanya ketidakseimbangan di arisan online ini, kami dikumpulkan jadi satu oleh owner arisan beserta pihak yang terlibat, untuk melakukan musyawarah”⁸⁵

Pernyataan diatas, diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Badean terkait problematika arisan online. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“saya juga ikut serta untuk mengatasi permasalahan adanya ketidakseimbangan antar anggota arisan online. Jadi pihak owner arisan mengundang saya juga beserta anggota arisan untuk melakukan musyawarah.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa solusi adanya prblematika pelaksanaan arisan online dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan anggota arisan online dan pihak-pihak yang terlibat.

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Arisan Online di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Praktik arisan online yang ada di Desa Badean berjalan sesuai dengan mekanisme arisan. Dimana anggota arisan membayar sejumlah dengan nominal yang sudah ditentukan untuk terkumpul sejumlah uang dengan get yang diinginkan.

Hal ini sejalan dengan teori Ahmad Gozali yang menyatakan bahwa arisan adalah sekelompok individu yang secara teratur atau sesekali

⁸⁵ Santi (peserta), diwawancara penulis, Jember, 2 April 2022

⁸⁶ Moh Habibi (kepala desa), diwawancara penulis, Jember, 1 April 2022

memberikan sejumlah uang kepada kepala arisan, dan kemudian memiliki undian yang ditarik untuk menentukan siapa yang menerima arisan..⁸⁷

Selain itu, Budiono mendukung teori sebelumnya. Undian diadakan pada pertemuan secara teratur sampai semua peserta telah menerima hadiah mereka, menurut banyak kamus yang mendefinisikan arisan sebagai tindakan mengumpulkan uang atau hal-hal yang bernilai sama dari beberapa individu sebelum menarik di antara mereka untuk memutuskan siapa yang mendapatkannya.⁸⁸

Arisan manager (admin) terlibat dalam arisan sosial melalui media sosial, bukan melalui *direct engagement*. Hal ini sejalan dengan bukunya Widodo yang menjelaskan bagaimana internet bermanfaat bagi masyarakat, memberi mereka kenyamanan, keamanan, dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teknologi internet mampu menyatukan data, informasi, audio, dan visual yang dapat memberikan dampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari dan menghubungkan subsistem jaringan menjadi satu jaringan yang sangat besar yang dapat saling berhubungan (online) di seluruh dunia.

Berdasarkan hasil penyajian data ditemukan bahwa latar belakang adanya praktik arisan online di Desa badean dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya rasa ingin membangun kebersamaan

Masyarakat Desa Badean mengikuti praktik arisan online ini didasari oleh keinginan untuk berkumpul bersama antar warga satu

⁸⁷ Ahmad Gozali, *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005), 52

⁸⁸ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005), 5

dengan yang lainnya. Dengan demikian akan selalu terjalin interaksi dengan sesama

2) Ingin mendapatkan keuntungan.

Praktik arisan online ini juga dilatarbelakangi oleh penjelasan owner arisan online ini yaitu mendapatkan keuntungan artinya mendapatkan uang tanpa perlu membayar. Dimana anggota arisan diawal harus membayar uang admin dimana uang tersebut diberikan kepada admin arisan itu sendiri.

3) Mendapatkan uang secara instan dan cepat

Pendaftaran untuk mengikuti arisan online ini sangat mudah. Masyarakat hanya perlu menghubungi nomer admin, nanti ditanyakan mau urutan berapa, jika sudah ACC langsung dimasukkan ke grup arisan. Hal tersebut menjadi alasan masyarakat untuk mengikuti arisan online karena sangat mudah. Selain itu anggota arisan dibebaskan untuk memilih urutan ambil uang arisan. hal ini menjadi alasan utama masyarakat karena bisa mendapatkan uang secara cepat sesuai dengan nominal atau kebutuhan yang diinginkan.

4) Tempat berinvestasi.

Hal lain juga ditambahkan oleh masyarakat. Hal yang melatarbelakangi masyarakat mengikuti praktik arisan online ini untuk menabung. Dimana anggota yang demikian mengikuti arisan hanya ingin berinvestasi saja. jadi ingin mendapatkan uang sesuai dengan

nominal yang diinginkan dalam waktu yang sudah diperkirakan. Hal ini alasannya sebagai bentuk tabungan saja.

5) Sebagai tambahan finansial

Praktik arisan online ini juga didasari oleh keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan tambahan uang. seperti yang sudah dijelaskan bahwa arisan online ini menjadi tempat untuk masyarakat seolah-olah menabung. hal lain ini juga mendapat tambahan finansial saja.

6) Transaksi mudah.

Pelaksanaan arisan online ini dijelaskan tidak memberatkan anggota arisan. Secara teknik, pembayaran arisan online ini bisa dilakukan dengan cara di tranfer. Dengan syarat anggota mengirim bukti pembayaran kepada admin sudah cukup.

Latar belakang diatas, selaras dengan teori menurut Ahmad Azhar Basyir yang menjelaskan bahwa manfaat arisan itu sendiri bagi para anggotanya, antara lain:

a) Sebagai tabungan

Berpartisipasi dalam acara sosial mungkin merupakan cara untuk menghemat uang. Karena dengan mengikuti Arisa, kita diharuskan untuk melakukan setoran berkala dengan jumlah uang tertentu. Setelah itu, Anda akan menerima uang untuk tabungan yang dilakukan pada satu acara sosial.

b) Sebagai perencanaan keuangan sederhana

Kita akan selalu tahu jumlah yang sama untuk setiap periode serta berapa banyak uang yang akan kita hemat.

c) Sebagai tempat silaturahmi

Selain keuntungan finansial, pertemuan sosial dapat berfungsi sebagai tempat untuk silaturahmi. Peserta dalam acara arisan biasanya berasal dari kelompok sosial atau lokasi yang berbeda. Akibatnya, arisan menumbuhkan manfaat yang bermanfaat bagi hubungan timbal balik peserta.

d) Sebagai tempat bersosialisasi

Berpartisipasi dalam acara arisan memungkinkan setiap anggota untuk bersosialisasi selain menjalin persahabatan baru. Sehingga masyarakat tidak hanya bersosialisasi dalam satu *setting*, tetapi juga dengan lingkungan atau kelompok lain, melalui acara arisan.

e) Membuka kesempatan berbisnis

Pertemuan ketika arisan juga dapat digunakan sebagai lokasi untuk melakukan bisnis; misalnya, kita menjual barang kita ke anggota arisan lain.

f) Menciptakan kegiatan yang positif

Biasanya, kita dapat membangun arisan dengan memasukkan kegiatan yang bermanfaat. Setiap berkumpul arisan dapat disertai dengan pembacaan al-Qur'an, latihan memasak, dan kegiatan konstruktif lainnya.⁸⁹

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 45

2. Problematika Pelaksanaan Praktik Arisan *Online* di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Temuan-temuan penyajian data yang terkait dengan latar belakang pelaksanaan arisan menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan belum melakukan praktik arisan sebagaimana mestinya. Dalam praktik arisan ini, ada unsur tolong-menolong. Selain itu, pengingkaran arisan ini belum tepat karena ada perselisihan uang, yang berarti bahwa praktiknya belum menegakkan norma keadilan muamalah. Sehingga dapat dikatakan riba karena ketidaksepakatan tentang uang atau manfaat tambahan yang ada dalam arisan ini.

Tanpa menggunakan paksaan, arisan ini dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat atau individu. Dijelaskan bahwa alur arisan online dimulai pada awal pembukaan dan berlanjut hingga dimulainya arisan. Tata cara pelaksanaan pelaksanaan arisan online di Desa Badean adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, admin arisan mulai promosi dan memberitahu melalui media sosial sehingga mempermudah anggota yang ingin mengikuti arisan online.
- b. Peserta antusias mengikuti arisan menghubungi admin via yang nomor Whatsapp admin atau bisa datang langsung kerumah owner arisan online tersebut.

- c. Setelah persetujuan admin, admin akan bertanya nomor urutan yang diinginkan anggota arisan, meminta nomor Whatsapp peserta, dan menambahkan orang tersebut ke grup di Whatsapp.
- d. Calon anggota harus mematuhi aturan grup setelah bergabung. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam arisan online ini.
- e. Peserta menyetorkan uang arisan dan memberikan bukti transfer kepada admin.
- f. Peserta harus membayar arisan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- g. Ketika uang terkumpul, uang ditransfer kepada anggota sesuai dengan urutan arisan yang dipilih oleh masing-masing anggota.

Hal tersebut sesuai dengan teori Ahmad Azhar Basyar yang menjelaskan bahwa pelaksanaan arisan online ini didasarkan atas kemauan masyarakat tidak ada unsur pemaksaan.

Badean ada ketidakseimbangan dalam jumlah kontribusi yang diberikan anggota dalam praktik arisan online ini. Meskipun setiap anggota menerima kompensasi yang sama, akad arisan mengandung unsur riba yang menyebabkan beberapa pihak diperlakukan tidak adil. Selain itu, aturan yang dibuat oleh admin atau pemilik arisan lebih menguntungkan admin karena mereka tidak perlu membayar kontribusi awal dan langsung mendapatkan imbalan. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi anggota lainnya karena mereka harus membayar kontribusi seperti yang lain tetapi tidak mendapatkan keuntungan sejalan dengan admin. Setelah kesepakatan awal antara semua anggota, dapat disimpulkan bahwa melakukan arisan

melalui internet dengan sistem ini melibatkan unsur riba yang jelas dan oleh karena itu dianggap haram dalam ketentuan syariah Islam

Problem diatas, kurang sesuaidengan kriteria hukum muamalah. Menurut teori Ahmad Azhar Basyar, arisan dapat diklasifikasikan sebagai muamalah asalkan memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan dalam hukum muamalah. Berikut konsep-konsep hukum muamalah Islam yang dapat ia nyatakan:

- a. Mubah adalah bentuk umum dari muamalah, kecuali ketentuan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dipraktikkan atas dasar sukarela dan bebas dari paksaan.
- c. Muamalah dilakukan dengan maksud memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menghindari mudharat.
- d. Ketika mengamalkan muamalah, harus mementingkan unsur keadilan, menjauhi unsur penganiayaan, dan menghindari unsur mengambik kesempatan dalam kesempatan.⁹⁰

Pelaksanaan arisan online yang dilaksanakan di Desa Badean berupa arisan uang. Dimana diobjek penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi terkait arisan online dengan get 2 juta. Dimana diikuti oleh 10 orang. jadi setiap bulannya membayar 200.000,-. Namun arisan online yang ada di Desa Badean banyak macamnya jika ditinjau dari nominal yang ditentukan.

⁹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15

Pembenaran tersebut konsisten dengan teori Raden Jihad, menyatakan bahwa bentuk-bentuk arisan yang diamati di masyarakat:⁹¹

a) Arisan Qurban

Masyarakat muslim biasanya melakukan arisan kurban. Misalnya, ada kelompok di daerah yang membayar uang setahun sekali untuk membeli satu sapi. Dengan demikian, hingga tahun berikutnya, ada 7 orang yang akan mengadakan kurban. Namun, jumlah uang yang dikumpulkan setiap tahun akan bervariasi tergantung pada harga sapi.

b) Arisan Barang

Ibu-ibu di suatu daerah biasanya mengikuti arisan barang. Arisan barang ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biasanya melibatkan barang-barang yang sering diproduksi dalam bentuk kebutuhan pokok.

c) Arisan Uang

Arisan semacam ini memang banyak dan umum. Sebab arisan ini sering terjadi di tempat-tempat seperti RT (Rukun Tetangga), kantor, toko, bisnis, dan lain-lain.

Pelaksanaan arisan online ini ada yang mengatur jalannya arisan yaitu admin arisan itu sendiri. Dimana untuk mengikuti arisan ini anggota yang sudah join harus membayar biaya admin. dan urutan pertama yang mendapat uang adalah bagian admin. Hal ini tentu adanya ketidakadilan, karena admin mendapat get tanpa harus membayar

⁹¹Raden jihad Akbar, *Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan*, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan>, diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 , pukul 08.25 WIB

Dari temuan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akad qordh telah dipenuhi oleh praktik arisan online yang berlangsung di Desa Badean. Namun, terdapat perbedaan dalam akad qordh pada sistem arisan online yang menurun, dimana sistem ini memuat aspek-aspek riba yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Sesuai dengan hukum Islam, setiap peserta dalam arisan online ini memiliki tujuan yang sama, namun terdapat kesenjangan iuran di antara mereka. Akibatnya, pengaturan ini bisa merugikan karena mengandung ketentuan sesuai dengan riba yang menzalimi beberapa pihak. Selain itu peraturan yang dibuat oleh owner dan admin lebih menguntungkan pihak admin karena mereka tidak perlu membayar iuran tetapi sudah mendapatkan uang di awal. Hal ini tidak adil terhadap anggota lainnya karena pihak admin mendapatkan uang tanpa harus membayar iuran. Dengan menggunakan sistem yang menurun ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan arisan online memiliki elemen riba yang jelas dan melanggar hukum karena unsur ketidakadilan dan kekerasan terhadap anggota, meskipun semua anggota setuju pada awalnya.

3. Solusi problematika pelaksanaan Arisan *Online* di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Persepsi masyarakat terhadap praktik arisan online sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Mengingat arisan online ini sudah digunakan oleh berbagai kalangan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti memilih menjadikan masyarakat Desa Badean menjadi salah satu subjek penelitian untuk memberikan pendapat terkait praktik arisan online. Hal ini mendapat

respon baik oleh para informan, dimana mereka tanpa ragu untuk menyampaikan pelaksanaan arisan online di Desa Badean.

Berdasarkan data yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik arisan online yaitu masyarakat beranggapan bahwa 1) pelaksanaan arisan online memudahkan masyarakat mendapatkan uang, 2) adanya arisan online dianggap bisa dijadikan solusi untuk menabung.

Persepsi adalah proses memberi arti atau makna pada lingkungan sekitar. Dalam pandangan ini, persepsi terdiri dari interpretasi objek, penerimaan input (rangsangan), organisasi input, dan interpretasi input yang telah diatur melalui mempengaruhi konstruksi perilaku dan sikap.⁹²

Karena persepsi bersifat subjektif dan bergantung pada kemampuan dan keadaan masing-masing orang, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses atau perlakuan individual, yaitu memberikan tanggapan, makna, gambar, atau interpretasi atas apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indera mereka dalam bentuk sikap, pendapat, dan perilaku, atau disebut sebagai perilaku individu.⁹³

Persepsi adalah proses memilih, mengatur, dan menafsirkan input, informasi, dan pengalaman untuk menciptakan keseluruhan yang bermakna. Ini juga mengacu pada analisis tentang bagaimana mengintegrasikan penerapan kita tentang hal-hal di sekitar individu dengan kesan atau konsep yang ada, dan kemudian tentang hal-hal itu.⁹⁴

⁹² Anwar, *Psikologi Perusahaan*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 6

⁹³ Deny Hidayati, *Pengertian Persepsi*, <https://belajarpsikologi.com>. 1 Juli 2021

⁹⁴ Rohma, "Pengertian Persepsi", *A-Research.Upi.Edu. Jurnal Psikologi*. No. 2 (Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa 1) Unsur internal, seperti sentimen masyarakat, keinginan atau harapan, keinginan dan kepentingan, mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang praktik arisan online di Desa Badean. 2) Pengaruh eksternal termasuk latar belakang keluarga seseorang, informasi dan tuntutan lingkungan.

Arisan dalam ekonomi Islam adalah sebuah kegiatan kolaboratif di mana kerjasama, pertolongan dalam kebaikan, dan takwa merupakan unsur-unsur penting. Arisan dalam ekonomi Islam adalah sebuah kegiatan kolaboratif di mana kerjasama, pertolongan dalam kebaikan, dan takwa merupakan unsur-unsur penting. Hal ini bertujuan untuk membantu individu yang membutuhkan untuk menghindari transaksi yang melanggar prinsip-prinsip muamalat Islam. Arisan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, yaitu dengan mengumpulkan uang sesuai dengan kesepakatan awal dan membagikannya kepada setiap peserta sesuai dengan bagian mereka masing-masing, tanpa penambahan atau pengurangan, serta tanpa adanya unsur riba. Jenis arisan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip ini dianggap halal dan diperbolehkan, karena fungsi utamanya adalah sebagai bentuk tabungan kolektif. Uang yang terkumpul kemudian diundi atau dibagikan kepada peserta yang beruntung, sehingga dalam pandangan Islam, tidak ada kerugian yang dirasakan dan tindakan ini dapat dilakukan dengan niat saling membantu, terutama jika uang tersebut dibutuhkan pada saat yang tepat.⁹⁵

⁹⁵ Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca* (Malang: Universitas Brawijaya press, 2018), 27

Meskipun kegiatan arisan tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an atau Al Hadis, mereka tetap tercakup oleh hukum asli kegiatan muamalat, yaitu mubah (diperbolehkan). Para ulama menyatakan bahwa hukum fiqh, khususnya hukum transaksi dan muamalah hukum diperbolehkan atau halal.

Namun berdasarkan hasil penyajian data terkait pelaksanaan praktik arisan online di Desa Badean yaitu pelaksanaan arisan online ini dilakukan dengan sistem menurun. dan mengharuskan anggota arisan untuk membayar arisan diawal dengan tambahan uang sebagai biaya admin. Dari perspektif hukum Islam, terdapat ketidakseimbangan dalam pembayaran yang terjadi di antara anggota-arisan online, meskipun setiap anggota menerima keuntungan yang sama. Peraturan yang ada dapat mengakibatkan kerusakan dalam akad karena mengandung unsur riba yang merugikan beberapa pihak. Selain itu, ketentuan yang dibuat oleh pihak admin atau pemilik lebih cenderung menguntungkan pihak admin karena mereka tidak membayar kontribusi, namun sebaliknya, mereka sudah mendapatkan keuntungan di awal. Situasi ini menjadi tidak adil bagi anggota lainnya karena pihak admin mendapatkan uang tanpa harus berkontribusi seperti anggota arisan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan online dengan sistem seperti ini jelas mengandung unsur riba yang sangat nyata dan hukumnya dianggap haram karena adanya ketidakadilan yang merugikan anggota, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan di antara masing-masing anggota

Hal ini sesuai dengan teori Miftah Toha yang menyatakan bahwa faktor-faktor berikut berdampak pada persepsi seseorang:

- a. Faktor internal: Emosi, sikap, dan kepribadian seseorang. Prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses pembelajaran, kesehatan fisik mereka, masalah kejiwaan, nilai-nilai dan kebutuhan mereka, dan minat serta motivasi mereka..
- b. Faktor eksternal: Adanya riwayat keluarga, kesadaran akan lingkungan, kebutuhan, intensitas, ukuran, kebalikan, pengulangan gerak, item baru dan akrab, atau keakraban objek.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem arisan online terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan arisan. Pertama, tahap awal dimulai oleh admin arisan, yang bertugas mempromosikan dan memberikan informasi melalui Instastory di Instagram dan WhatsApp agar dapat dijangkau oleh pengikutnya yang berminat untuk bergabung dalam arisan online tersebut. Kedua, individu yang tertarik dan ingin berpartisipasi akan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp. Ketiga, setelah persetujuan dari pihak admin, admin akan menanyakan posisi urutan yang diinginkan oleh peserta. Keempat, peserta arisan online akan bergabung dalam grup, dan sejak saat itu secara otomatis terikat dengan arisan online ini, serta harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh admin atau pemilik arisan online ini. Kelima, para anggota harus membayar kontribusi arisan sesuai dengan metode pembayaran yang telah ditentukan, baik itu secara langsung maupun melalui transfer, sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan, dengan mengirimkan bukti pembayaran. Keenam, admin akan mencatat semua uang yang masuk, dan setelah terkumpul, uang akan dialokasikan kepada anggota arisan sesuai dengan urutan yang telah dipilih oleh masing-masing anggota.
2. problematika pelaksanaan arisan online di desa Badean ada ketidakseimbangan dalam jumlah kontribusi yang diberikan anggota

dalam praktik arisan online ini. Meskipun setiap anggota menerima kompensasi yang sama, akad arisan mengandung unsur riba yang menyebabkan beberapa pihak diperlakukan tidak adil. Selain itu, aturan yang dibuat oleh admin atau pemilik arisan lebih menguntungkan admin karena mereka tidak perlu membayar kontribusi awal dan langsung mendapatkan imbalan. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi anggota lainnya karena mereka harus membayar kontribusi seperti yang lain tetapi tidak mendapatkan keuntungan sejalan dengan admin. Setelah kesepakatan awal antara semua anggota, dapat disimpulkan bahwa melakukan arisan melalui internet dengan sistem ini melibatkan unsur riba yang jelas dan oleh karena itu dianggap haram dalam ketentuan syariah Islam

3. Solusi adanya problematika pelaksanaan arisan online dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan anggota arisan online dan pihak-pihak yang terlibat.
4. Sesuai dengan hukum Islam, setiap peserta dalam arisan online ini memiliki tujuan yang sama, namun terdapat kesenjangan iuran di antara mereka. Akibatnya, peraturan yang ada mungkin saja membuat menderita sebagian pihak dan peraturannya sejalan dengan ketentuan riba yang menzalimi beberapa pihak. Selain itu, admin atau pemilik mendapat manfaat lebih dari pengaturan yang ditetapkan oleh admin karena dia tidak membayar uang melainkan terlebih dahulu menerima keuntungan. Anggota lain sudah menderita karena peraturan ini, sebab admin menerima uang tanpa harus membayar biaya apapun. Dapat dikatakan bahwa

pelaksanaan arisan online dengan sistem menurun ini memiliki unsur riba yang sangat jelas dan hukumnya haram karena unsur ketidakadilan dan kezaliman, anggota, meskipun faktanya masing-masing anggota telah menyetujui di awal

5. Dari perspektif hukum Islam, praktik arisan online terdapat ketidakseimbangan dalam pembayaran yang terjadi di antara anggota-arisan online, meskipun setiap anggota menerima keuntungan yang sama. Peraturan yang ada dapat mengakibatkan kerusakan dalam akad karena mengandung unsur riba yang merugikan beberapa pihak. Selain itu, ketentuan yang dibuat oleh pihak admin atau pemilik lebih cenderung menguntungkan pihak admin karena mereka tidak membayar kontribusi, namun sebaliknya, mereka sudah mendapatkan keuntungan di awal. Situasi ini menjadi tidak adil bagi anggota lainnya karena pihak admin mendapatkan uang tanpa harus berkontribusi seperti anggota arisan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan online dengan sistem seperti ini jelas mengandung unsur riba yang sangat nyata dan hukumnya dianggap haram karena adanya ketidakadilan yang merugikan anggota, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan di antara masing-masing anggota
6. Tinjauan Hukum ekonomi terkait penerapan arisan online di Desa Badean telah memenuhi rukun dan syarat akad akad qordh. Namun, terdapat ketidakkonsistenan dalam akad qordh pada sistem arisan online yang menurun di Desa Badean, dimana sistem ini memiliki komponen riba.

Sebab adanya unsur ketidakadilan yang menzalimi anggotanya, meskipun mereka telah menjadi kesepakatan antara masing-masing anggota di awal penerapan arisan online dengan sistem menurun ini jelas sebagai riba, dan akibatnya hukumnya haram.

B. Saran

1. Untuk pihak owner ataupun admin yang menhandle pelaksanaan arisan online ini, sebaiknya membuat arisan ini harus sesuai dengan prinsip syariat Islam.
2. Pada pelaksanaan arisan ini juga sebaiknya tidak adanya biaya admin yang nominalnya besar. sehingga arisan ini lepas dari unsur ketidakadilan dan sama seperti arisan pada umumnya tidak ada yang merasa rugi dan mendapat keuntungan
3. Untuk anggota arisan online ini diharapkan mencari tahu terlebih dahulu tentang arisan yang diikuti. jangan tergiur dengan nominal uang yang bisa didapatkan dengan mudah dan cepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2017.
- Ahmadi, Rulam. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Malang, Malang. 2005.
- Akbar, Raden jihad. *Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638> -tujuh manfaat keuangan ikut arisan* , diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021
- Al-Qhardawi. Yusuf . *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Anwar. *Psikologi Perusahaan*. Bandung: Trigenda Karya, 1993),6
- Anwar. *Psikologi Perusahaan*. Bandung: Trigenda Karya. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rieneka Cipta. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat* . Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2005.
- Deny Hidayati, *Pengertian Persepsi*, <https://belajarpsikologi.com>. 1 Juli 2021
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka. 2013.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Budi Utama. 2016.
- Giftiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2016.
- Gozali, Ahmad. *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*. Jakarta Selatan: Mizan Publika. 2005.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila. 2019.
- IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: IAIN Jember Press. 2015.

- Listyana. *Pengertian Persepsi*. Jurnal Agastya vol 5 No 1 Januari 2015. 14 Mei 2019
- Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press. 2007.
- Muarofah, Ismiatul.2021. Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Transaksi Online Di Aplikasi Belanja Lazada (Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) UIN KHAS Jember 07 Desember 2021.
- Muryadi. *Religiusitas, Kecerdasan Emosi. Dan Perilaku Prososia*. Jurnal psikologi volume 7 No. 2 . 2019.
- Pranala. *Pengertian Persepsi* <https://kbbi.web.id/persepsi.html>. 23 Mei 2019
- Rohma, *Pengertian Persepsi*. A-Research.Upi.Edu. Jurnal Psikologi. 2 Juli 2021.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam*. Malang: Tim UB Press. 2018.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam*. Malang: Tim UB Press. 2018.
- Rozikin, Rohma . *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca*. Malang: Universitas Brawijaya press. 2018.
- Sugiono, *Metode pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta. 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 64.
- Surat Ar-Rum ayat 39
- Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS. 2006.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. 2011.
- Thomas, Partono. *Journal Of Economic Education Volume 1 Nomer 2*. Tahun 2012.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif* . Malang: Bayumedia Publishing. 2013.

LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN KEAHLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

Nim : S20172062

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kia Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat terdapat unsur penjiplakan karya penelitian orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat , atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jember 25 Maret 2024



Lailatul Badriyah
S20172062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.3697/Un.22 /4.d /PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : LAILATUL BADRIYAH
 NIM : S20172062
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul : PRAKTIK ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BADEAN KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Oktober 2023


An. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah




Hesti Widyo Palupi




DOKUMENTASI PELAKSANAAN ARISAN ONLINE





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





BIODATA PENULIS

Nama : Lailatul Badriyah
 Nim : S20172062
 Tetala : Jember, 13 oktober 1998
 Alamat : Dusun krajan A/II Desa badean kecamatan bangsalsari Jember
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Islam
 Np Telp : 082144626842

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Asal sekolah
2004s.d2010	SDN BADEAN 01
2010s.d2013	SMPN 2 PANTI
2013s.d2016	SMA NEGERI RAMBIPUJI